

SKRIPSI

**PERAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DALAM
MENINGKATKAN NETRALITAS APARATUR SIPIL
NEGARA PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH KOTA
MAKASSAR TAHUN 2020**



Disusun Oleh :

ANDI PUTRI NURUL ISMI

Nomor Induk Mahasiswa : 10561 11225 18

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2022

SKRIPSI

**PERAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DALAM
MENINGKATKAN NETRALITAS APARATUR SIPIL
NEGARA PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH KOTA
MAKASSAR TAHUN 2020**

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Studi dan Memperoleh
Gelar Sarjana Administrasi Publik (S. AP)

Disusun dan Diajukan Oleh :

ANDI PUTRI NURUL ISMI

Nomor Induk Mahasiswa : **10561 11225 18**

Kepada

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA²
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2022

HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN AKHIR

Judul Skripsi : Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam
Meningkatkan Netralitas Aparatur Sipil Negara Pada
Pemilihan Kepala Daerah Kota Makassar Tahun
2020

Nama Mahasiswa : Andi Putri Nurul Ismi
Nomor Induk Mahasiswa : 105611122518
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyetujui :

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si


Riskasari, S.Sos., M.AP

Menyetujui

Dekan

Ketua Program Studi


Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si

NBM.730727


Dr. Nur Wahid, S.Sos., M.Si

NBM. 991742

HALAMAN PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh Tim Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor : 060/FSP/A.4-II/VIII/44/2022 sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam Program Studi Ilmu Administrasi Negara yang dilaksanakan di Makassar pada hari Sabtu Tanggal 06 Agustus 2022.

TIM PENILAI

Ketua

Sekretaris


Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si
NBM: 730727


Andi Luhur Prianto, S.IP., M.Si
NBM: 992797

PENGUJI:

1. Dr. H. Muhlis Madani, M.Si (Ketua) 
2. Dr. Hj. Fatmawati, M.Si 
3. Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si 
4. Syukri, S.Sos., M.Si 

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Andi Putri Nurul Ismi


Nomor Induk Mahasiswa : 105611122518

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyatakan bahwa benar proposal penelitian ini adalah karya saya sendiri dan bukan hasil plagiat dari sumber lain. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 27 Maret 2022

Yang menyatakan,



Andi Putri Nurul Ismi

ABSTRAK

Andi Putri Nurul Ismi, Ihyani Malik, Riskasari. 2022. Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Meningkatkan Netralitas Aparatur Sipil Negara Pada Pemilihan Kepala Daerah Kota Makassar Tahun 2020.


Badan Pengawas Pemilihan Umum merupakan lembaga yang bertugas dalam pengawasan setiap tahapan Pemilu ataupun Pilkada baik sebelum atau sesudah proses pilkada diselenggarakan. Salah satu aspek penting yang diawasi oleh Bawaslu adalah terkait tentang Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN). Setiap proses tahapan pilkada menjadi salah satu fokus pengawasan Bawaslu demi mewujudkan pilkada yang jujur dan adil. Kjian penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Meningkatkan Netralitas Apratur Sipil Negara Pada Pilkada Kota Makassar Tahun 2020.

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sumber data berasal dari informan sejumlah 3 orang yang ditetapkan secara *purposive sampling*.

Hasil penelitian ini menunjukkan peran Bawaslu dalam meningkatkan netralitas ASN pada pilkada tahun 2020 di Kota Makassar dengan berlandaskan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang tugas dan wewenang Bawaslu Dengan upaya pencegahan yang dapat dilihat dimana Bawaslu Kota Makassar melakukan sebuah sosialisasi berupa sosialisasi dan deklarasi netralitas ASN kepada ASN yang dilaksanakan yang dilaksanakan oleh Bawaslu Kota Makassar serta mengeluarkan surat himbuan kepada ASN yang merupakan aturan yang berlaku dalam perbawaslu, pengawasan Bawaslu Kota Makassar yang dilakukan belum maksimal terbukti dari hasil penelitian terdapat 6 orang yang melanggar kode etik ASN pada pilkada Kota Makassar serta penindakan pelanggaran telah dilaksanakan sesuai dengan undang-undang nomor 7 tahun 2017 dimana Bawaslu Kota Makassar telah merekomendasikan Ke KASN dan telah ditindak lanjuti. Demikian penelitian ini dapat menyimpulkan bahwa pengawasan Bawaslu terhadap ASN di Kota Makassar mulai dari upaya pencegahan, pengawasan, dan penindakan pelanggaran Makassar belum maksimal dalam melakukan pengawasan terbukti dengan beberapa temuan pelanggaran yang ditindak lanjuti dengan direkomendasikan kepada KASN selaku lembaga yang berwenang menindaki pelanggaran yang ditemukan sehingga Bawaslu harus terus melaksanakan kewajiban sesuai regulasi dan mengupgrade SDM juga menambah fasilitas yang dapat menunjang kinerja pengawasan pemilu agar pelanggaran yang masih terjadi dapat ditekan jumlahnya. Dengan demikian penelitian ini menjelaskan bagaimana peran Bawaslu dalam meningkatkan netralitas yang dimiliki oleh ASN.

Kata Kunci : Bawaslu, Pengawasan, Netralitas ASN

KATA PENGANTAR



“Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh”

Segala puji dan syukur yang sebesar-besarnya penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat dan karunianya sehingga peneliti dapat menyelesaikan dan mempersembahkan skripsi ini, bukti dari perjuangan yang panjang dan jawaban atas do'a yang senantiasa mengalir dari orang-orang terkasih. Solawat serta salam juga peneliti sampaikan kepada Nabiullah Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam yang biadab menuju alam yang beradab, yang telah menggulung tikar-tikar kebodohan dan membentangkan tikar-tikar kebenaran.

Skripsi dengan judul **“Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Meningkatkan Netralitas Aparatur Sipil Negara Pada Pemilihan Kepala Daerah Kota Makassar Tahun 2020”** sebagai salah satu syarat untuk meraih gelas Sarjana Ilmu Administrasi Negara di Universitas Muhammadiyah Makassar.

Secara khusus penulis menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua tercinta Ayahanda Andi Akhmad B.Jaya dan Ibunda Faridah yang telah berjuang demi kesuksesan anaknya, yang telah melahirkan, membesarkan dan mendidik dengan sepenuh hati dalam buaian kasih sayang kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Ibu Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si selaku Pembimbing I dan ibu Riskasari, S.Sos., M.AP selaku Pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
2. Ibu Dr. Ihyani Malik, S. Sos., M. Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Bapak Dr. Nur Wahid, S.Sos.,M.Si selaku Plt. Ketua Prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Seluruh Dosen Ilmu Administrasi Negara yang telah memberikan segala ilmu yang dimiliki selama proses pembelajaran di kampus sehingga dapat menjadi pengetahuan yang sangat berharga bagi penulis ke depan.
5. Bapak Ketua Bawaslu Kota Makassar Dr. Abdillah Mustari, S.Ag., M.Ag atas bantuan yang diberikan berupa izin melaksanakan penelitian.
6. Bapak Sekretaris Bawaslu Kota Makassar M. Amsarizal Yunus, S.IP atas bantuan yang diberikan berupa informasi untuk penelitian.
7. Ibu Sri Koordinatir Devisi Penanganan Pelanggaran Wahyuningsih, SH atas bantuan yang diberikan berupa informasi penelitian.
8. Seluruh Staf Bawaslu Kota Makassar serta masyarakat atas segala bantuan selama peneliti melaksanakan penelitian.
9. Saudara Kandung A. Muh Rifai, A. Muh Taufiq Qul Haerah Nur, A. Nurul Asisyah, A. Nurul Fatimah yang telah mendukung dan mendokan penulis.
10. Keluarga penulis puang Hasfawati, Om Supardi, dan seluruh keluarga besar

atas segala dukungan dan kebahagiaan baik secara moril maupun materil.

11. A. Hildayanti, Riskasari, Nur Fitrah Tsania, Madinah Al Munawarah, Whindi Sukma, serta teman-teman kelas ADN-E 2018 yang selama ini sudah seperti saudara yang telah memberikan banyak kebahagiaan, support, dan motivasi kepada penulis.

12. Sahabat penulis Suma Thesa, Nur Amaliah, Nur Fadillah, Muh. Ilham Ramli, Alan Jaya, Muh. Fuad, Fitria Syahruni, Clifky Rezky, Heri atas Kebahagiaan serta support kepada penulis.

13. Kakanda Ardiansyah mappigau serta kakanda Alam yang selama ini sudah membantu penulis dalam menyusun skripsi dengan tulus dan ikhlas.

14. Semua keluarga, sahabat, teman-teman, serta berbagai pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu yang telah membantu penulisan dengan ikhlas dalam penyelesaian studi penulis.

Deni kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Makassar, 21 juni 2022



Andi Putri Nurul Ismi

DAFTAR ISI

SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN AKHIR	iii
HALAMAN PENERIMAAN TIM	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tinjauan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Penelitian Terdahulu	10
B. Teori dan Konsep	13
1. Teori Peran	14
2. Teori Demokrasi dan Pemilukada	15
3. Teori Pengawasan	19
4. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu)	21
5. Netralitas Aparatur Sipil Negara	29
C. Kerangka Pikir	32
D. Fokus Penelitian	33
E. Deskripsi Fokus Penelitian	34
BAB III METODE PENELITIAN	36
A. Waktu dan Lokasi	36
B. Jenis dan Tipe Penelitian	36
D. Teknik Pengumpulan Data	38
E. Teknik Analisis Data	39

F. Teknik Pengabsahan Data.....	41
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	43
A. Deskripsi Lokasi Penelitian.	43
B. Hasil Penelitian	50
C. Pembahasan	73
BAB V PENUTUP	81
A. Kesimpulan.....	81
B. Saran	81
DAFTAR PUSTAKA	83
LAMPIRAN	86



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Temuan Pelanggaran Netralitas ASN Oleh Bawaslu Kota Makassar....	5
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	12
Tabel 4.1 Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilwali Kota Makassar.....	53
Tabel 4.2 Temuan Sekaitan Dengan Pelanggaran Netralitas ASN pada Pilkada tahun 2018	59
Tabel 4.3 Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN Pada Pilkada Kota Makassar Tahun 2020.....	61
Tabel 4.4 Temuan Sekaitan Dengan Pelanggaran Netralitas ASN tahun 2020	63
Tabel 4.5 Temuan Pelanggaran ASN Bawaslu Kota Makassar.....	65



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Diagram instansi Pelanggaran terbanyak tahun 2020.....	8
Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir	33
Gambar 4.1 Peta Kota Makassar	45
Gambar 4.2 Bagan Struktur Organisasi	49
Gambar 4.3 Sosialisasi pengawasan partisipasi kampanye publik deklarasi netralitas ASN kolaborasi KASN yang dilaksanakan pada tanggal 08 maret 2020 di Car Free Day Kota Makassar	53
Gambar 4.4 Sosialisasi pengawasan partisipasi kampanye publik deklarasi netralitas ASN kolaborasi KASN yang dilaksanakan pada tanggal 08 maret 2020 di Car Free Day Kota Makassar	54



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Demokrasi adalah sebuah gagasan dan prinsip tentang kebebasan beserta praktik dan prosedur, (Gunawan Sumodiningrat & Ary Ginanjar Agustian (2008:44). Demokrasi berarti rakyat yang berperan langsung dalam sistem pemerintahan yang berarti penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia, bahwa suara rakyat adalah suara Tuhan yang berperan langsung dalam sistem pemerintahan. Ketentuan sistemnya adalah pemilihan umum (PEMILU). Menyelenggarakan pemilihan umum merupakan implementasi dan penerapan prinsip demokrasi yang sering kita jumpai di Indonesia (pemilu). Pemilu adalah proses penyelenggaraan pemerintahan, melibatkan masyarakat dan berkepentingan untuk memilih pemimpin untuk mengisi jabatan dalam pemerintahan yang dilaksanakan secara langsung, terbuka, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Sistem tersebut membutuhkan referendum untuk menentukan siapa yang berhak atas kursi parlemen. Dalam hal ini perlu menggunakan partai politik sebagai alat untuk masuk ke parlemen.

Maka partai politik benar-benar diperhatikan untuk memenuhi tujuan dari partai politik tersebut agar dapat menarik simpati masyarakat pada saat ajang pemungutan suara. Pada saat inilah diselenggarakan kampanye sebagai perwujudan seruan pengenalan kandidat dan partai pengusung kepada masyarakat dengan memperkenalkan visi, misi, dan program-program yang

telah di realisasikan kepada kandidat beserta masyarakat. Setiap wilayah memiliki Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga negara yang bertugas menyelenggarakan Pemilu, KPU berkaitan tentang pemilihan umum, dari jauh-jauh hari KPU sudah menyuarakan dan mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa akan dilaksanakannya pemilihan umum untuk menentukan pilihan wakil rakyat. KPU juga mengatur tahapan pemilihan, proses pemilihan dan jadwal pemilihan umum yang dijadwalkan mulai dari pendaftaran calon yang sah, kelengkapan dokumen hingga penetapan calon yang lolos verifikasi dokumen. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 yang berisi tentang Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU). lembaga ini merupakan lembaga yang sah dalam melakukan penyelenggaraan pemilu yang dimana mengawasi pelaksanaan pemilu di seluruh wilayah negara kesatuan republik Indonesia.

Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) sebagai lembaga pengawas ataupun pemantau dalam setiap berjalannya pelaksanaan baik pemilu ataupun pilkada yang di selenggarakan oleh KPU yang dimana peran Bawaslu memiliki tugas, wewenang, dan kewajiban pengawasan berdasarkan Undang-Undang tugas, wewenang dan kewajiban Bawaslu dari menyusun standar tata laksana pengawasan, melakukan pencegahan dan penindakan, pengawasan persiapan penyelenggaraan pemilu, mengawasi pelaksanaan tahapan pemilu, mencegah adanya praktik politik uang, serta mengawasi netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), hingga menyampaikan dugaan pelanggaran.

Literasi politik yang sangat minim dalam masyarakat pada umumnya sermg kali memberikan kesalah pahaman terhadap pemahaman demokrasi. Demokrasi sering kali di artikan sebagai kebebasan yang tidak ada batasnya. Sementara itu bawaslu tidak bisa bekerja dengan maksimal dalam mengawasi dan memantau jalannya pemilihan umum untuk itu dibutuhkan adanya keterlibatan masyarakat, Kesadaran masyarakat khususnya terkait netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) yang lebih sering disoroti dalam masa kampanye.

Undang-Undang Nomer 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyatakan bahwa ASN yang terdiri atas PNS dan PPPK, dalam pasal 9 ayat 2 menyampaikan bahwa pegawai ASN harus bebas dari pengaruh serta intervensi semua golongan dan partai politik, ASN dilarang melakukan pendekatan terhadap partai politik, keikut sertaan dalam kampanye, dan mendeklarasikan dirinya atau orang lain sebagai calon kandidat, serta dilarang dalam mendeklarasikan calon kandidat. Maka dari itu untuk melakukan pengawasan terhadap netralitas ASN, Bawaslu didukung oleh Peraturan Bawaslu.

Dalam pemilihan kepala daerah dapat memiliki birokrasi untuk kepentingan politik dalam pilkada. Calon kepala daerah pertahanan sampai saat ini selalu memobilisasi ASN untuk memenagkan dirinya di berbagai daerah. Seharusnya, birokrasi dibebaskan dari pengaruh serta keterjalinan ikatan politik dengan kekuatan-kekuatan politik, sehingga pelayanan yang diberikan oleh birokrasi tidak memihak dan objektif.

Birokrasi yang memihak atau tidak adanya netral dapat menimbulkan korupsi politik yang justru dapat merubah pilkada dengan ditandainya perilaku yang tidak terpuji, dalam Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengawasan Netralitas Pegawai ASN dalam Penyelenggaraan Pilkada Serentak tahun 2020. Sanksi ada tiga jenis yaitu sanksi moral, sanksi disiplin sedang, dan sanksi disiplin berat terhadap pelanggar netralitas ASN. Sanksi disiplin dapat turun pangkat jabatan hingga pemecatan atau pemberhentian dengan tidak terhormat.

Berdasarkan hasil observasi awal pada tanggal 15 februari 2022 di Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Makassar, menemukan fakta kenyataan di lapangan bahwa masih adanya pelanggaran berupa pelanggaran kode etik dan memanfaatkan fasilitas dan kewenangannya untuk kepentingan politik yang ditemukan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Makassar pada pilkada 2020 kota makassar. Berdasarkan data yang diberikan oleh Bawaslu Kota Makassar terdapat hasil penanganan pelanggaran berupa dugaan pelanggaran netralitas ASN yang di mana berjumlah 6 orang yang merupakan aparatur sipil negara (ASN) yang masih aktif serta melakukan pelanggaran kode etik. Jadi pengawasan yang dilakukan terhadap Bawaslu dapat dikatakan belum efektif dalam melakukan pengawasan dan penindakan pada pilkada tahun 2020 di Kota Makassar di mana peran Bawaslu masih perlu ditingkatkan. Berdasarkan Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Makassar, terdapat 6 temuan sekaitan dengan pengawasan non tahapan Netralitas ASN pada pilkada tahun 2020 yaitu :

Tabel 1.1 Temuan Pelanggaran Netralitas ASN Oleh Bawaslu Kota Makassar

No.	Nomor Registrasi	Uraian Singkat Kejadian
1.	001/TM/PW/KOT/27.01/I/2020	Berdasarkan temuan Bawaslu Kota Makassar, bahwa Irman Yasin Limpo telah melakukan pendekatan dengan partai politik dan mendeklarasikan diri sebagai Calon Walikota dan Wakil Wali Kota Makassar Tahun 2020.
2.	002/TM/PW/KOT/27.01/III/2020	Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Bawaslu Kota Makassar tertanggal 27 maret 2020 yang diregistrasi dengan temuan nomor 02/tm/pw/kota/27.01/iii/2020 tanggal 30 maret 2020 sekaitan dengan dugaan pelanggaran netralitas ASN yang dilakukan oleh dr. Muhammad Iqbal Samad Suhaeb merupakan ASN dan penjabat sebagai walikota mkassar yang masih aktif.
3.	3005/TM/PW/Kot/27.01/IX/2020	Pada hari jumat tanggal 25 september tahun 2020 panwascam panakkukang menemukan postingan pada media sosial (Whatsapp) atas nama Syarifuddin lurah sinrijala. Postingan tersebut berisi konten gambat (foto) salah satu pasangan calon walikota makassar tahun 2020 no.urut 2.
4.	009/TM/PW/KOTA/27.01/X/2020	Bahwa temuan terkait adanya dugaan pelanggaran ketidaknetralan pegawai negeri sipil Kecamatan ujung pandang atas nama Drs. Andi Syaiful, M.Si melakukan tindakan yang diduga menguntungkan salah satu pasangan calon tertentu.
5.	010/TM/PW/KOTA/27.01/XI/2020	Bahwa temuan terkait adanya dugaan pelanggaran Netralitas ASN, pada rekaman yang diduga suara Camat Ujung Pandang bersama Dirut Pd pasar makassar dan ketua LPM kecamatan Ujung

		pandang. Dalam pembicaraan yang diduga mengatur strategi untuk memenangkan salah satu pasangan calon pada pemilihan Walikota dan Wakil walikota Makassar tahun 2020.
6.	018/TM/PW/KOTA/27.01/XII/2020	Bahwatemuan Sekaitan Adanya Dugaan Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara Yang Duga Dilakukan Oleh Lurah Karwisi Utara Atas Nama Muh Izar Sulhidiwijaya Pada Tahapan Kampnaye Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2020

Sumber : Bawaslu Kota Makassar

Ditelusuri melalui info media PPID Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) pada tanggal 2 juli 2020 yang dimana kedua lembaga yaitu KASN bersama Bawaslu merilis data pengawasan netralitas aparatur sipil negara (ASN) tahun 2020, bahwasanya dalam pengawasan netralitas ASN pada tahun 2020 jumlah data yang terhitung terdapat 351 pengaduan yang diteruskan oleh Bawaslu dan 243 diantaranya sudah diterima oleh KASN. Jenis pelanggaran yang banyak terjadi merupakan kampanye atau sosialisasi melalui media sosial (posting/komen/share/like). Selain itu jumlah aparatur sipil negara (ASN) yang melakukan pelanggaran netralitas sebanyak 369 orang, dengan pelanggaran sebanyak 33 persen dilakukan oleh jabatan pimpinan tinggi disetiap daerah. Berdasarkan data KASN jumlah pelanggaran netralitas ASN yang salah satunya Sulawesi Selatan dengan total pelanggaran yang sangat tinggi yaitu 47 kasus pelanggaran, jumlah di 10 instansi daerah yang melakukan pelanggaran tersebut

salah satunya merupakan Kota Makassar dengan jumlah yang tinggi yaitu 5 instansi daerah Kota Makassar. (ppid.kasn.go.id) ((bawaslu.go.id)



Gambar 1.1 Diagram instansi Pelanggaran terbanyak tahun 2020

Sumber : PPID KASN

Penelitian ini penting dilakukan oleh peneliti agar dapat dijadikan rekomendasi bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kota Makassar untuk dapat mengetahui bagaimana peran Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) dengan tingkat pengawasan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) pada pilkada kota makassar sekaligus dapat dijadikan sebagai pedoman guna meningkatkan pengawasan terhadap netralitas ASN pada pilkada kota makassar tahun 2020 pada Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kota Makassar.

Menariknya penelitian ini karena akan mendeskripsikan dan menganalisis peran Bawaslu Kota Makassar dengan menggunakan teori-teori dan konsep-konsep terkait Ilmu Administrasi Negara dan pelayanan publik.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dan mengangkat judul “peran badan pengawas pemilihan umum dalam meningkatkan netralitas aparatur sipil negara dalam pemilihan kepala daerah kota makassar tahun 2020”, supaya netralitas ASN dapat ditingkatkan oleh Bawaslu dan Bawaslu dapat mengoptimalkan pengawasan secara maksimal dalam meningkatkan, mengawasi pelanggaran terkait tentang Netralitas ASN dalam setiap penyelenggaraan pemilihan umum maupun Pilkada.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu “bagaimana Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam meningkatkan netralitas aparatur sipil negara (ASN) dalam pemilihan Kepala Daerah Kota Makassar tahun 2020?”

C. Tinjauan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan penelitian ini, adalah untuk mengetahui Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam meningkatkan netralitas aparatur sipil negara (ASN) dalam pemilihan Kepala Daerah Kota Makassar tahun 2020.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang sudah dikemukakan, maka manfaat penelitian ini, adalah:

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat nantinya menjadi bahan referensi bagi peneliti lain dalam kajian tentang peran Bawaslu Kota Makassar dalam meningkatkan netralitas ASN. Bawaslu terkait dengan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dan untuk menambah khazanah kepustakaan Universitas Muhammadiyah Makassar khususnya bagi jurusan ilmu administrasi negara dalam hal peran Bawaslu Kota Makassar dalam meningkatkan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN).

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat memberikan evaluasi dan masukan kepada Bawaslu Kota Makassar untuk mengatasi dan menegakkan peraturan Bawaslu. Serta penelitian ini sebagai motivasi untuk mahasiswa maupun masyarakat umumnya dan kalangan elit agar mengetahui peran Bawaslu dalam meningkatkan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN).

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini merupakan penelusuran terhadap beberapa karya ilmiah terdahulu yang saling berkaitan, dengan adanya penelitian terdahulu ini untuk dapat menghindari duplikasi kesahihan serta keabsahan penelitian dengan ini melakukan penelusuran dan telah mendapatkan beberapa hasil penelitian yang relevan dengan penelitian ini, sebagai berikut :

1. Akhmad khairil Anwar (2019) dengan judul penelitian “ Peran Pengawas Badan Pengawas Pemilu Dalam Menegakkan Hukum dan Keadilan Pemilu” dimana penelitian ini menggunakan metode penelitian Kualitatif yang dimana hasil penelitiannya mengungkapkan bahwa penegakan hukum pada dasarnya merupakan mekanisme dimana untuk menjaga hak dari pilihan rakyat, yang dimana keadilan pemilu harus menjamin tindakan, prosedur, dan keputusan hukum, sistem keadilan pemilu yang dikembangkan untuk mengantisipasi serta mengidentifikasi ketidak beresan saat pemilu, sekaligus sarana dan memberikan sanksi kepada pelaku pelanggaran.
2. Sutrisno (2019) dengan judul penelitian “ Prinsip Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Kepala Daerah” dimana penelitiannya menggunakan metode penelitian Kualitatif yang hasil penelitiannya mengungkapkan bahwa ketidak netralan ASN dalam pilkada dikota surakarta, kabupaten seragen dan kabupaten bantul terjadi akibat di pengaruhi oleh sejumlah faktor antara

loyalitas ASN dimana adanya hubungan kekeluargaan, ambisi karir jabatan, ambigualitas peraturan, dan lemahnya penegakan hukumserta masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk turut melaporkan ASN yang diduga melanggar aturan pilkada.

3. Fety Fitriana (2019) dengan judul penelitian “ Peran Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) dalam menjalankan pengawasan pada penyelenggaraan pemilu tahun 2019 di kabupaten ponorogo” dimana penelitiannya menggunakan metode penelitian Kualitatif yang hasil penelitiannya mengungkapkan bahwa Adanya peran Bawaslu Kabupaten ponorogo dalam melakukan upaya meminimalisir/mengurangi pelanggaran baik pelanggaran administrasi amupun pencegahan kode etik dan adanya kendala dalam penyelenggaraan pemilu terjadi baik di interen maupun ekstern dalam penyelenggaraan pil. Tetapi masih perlu adanya ketegasan sikap bawaslu dalam meminimalisir pelanggaran pemilu untuk mewujudkan pelaksanaan pemilu sesuai dengan peraturan yang ada.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No.	NAMA	TAHUN	JUDUL	JENIS	HASIL
1.	Akhmad Hairil Anwar	2019	Peran pengawas Badan Pengawas Pemilu Dalam menegakkan Hukum dan	Kualitatif	Penegakan hukum pemilu adalah mekanisme untuk menjaga hak pilihan rakyat, dimana keadilan pemilu harus menjamin tindakan, prosedur,

			keadilan pemilu		dan keputusan hukum, dan sistem keadilan pemilu yang dikembangkan untuk mencegah dan mengidentifikasi ketidak beresan terhadap pemilu, sekaligus sarana dan memberikan sanksi kepada pelaku pelanggaran.
2.	Sutrisno	2019	Prinsip Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam pemilihan kepala daerah	Kualitatif	Ketidak netralan ASN dala pilkada di kota surakarta kabupaten sragen dan kabupaten bantul terjadi diakibatkan pengaruh oleh sejumlah faktor-faktor yaitu salah satunya loyalitas ASN akibat adanya hubungan kekeluargaan, aspirasi karir, ambigualitas peraturan, dan lemahnya penegakan dan partisipasi

					masyarakat dalam melaporkan ASN atas dugaan pelanggaran pada Pilkada.
3.	Fety Fitrian	2019	Peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam menjalankan pengawasan pada penyelenggaraan pemilu tahun 2019 di kabupaten ponorogo.	Kualitatif	Adanya peran Bawaslu kabupaten ponorogo dalam melakukan upaya meminimalisir/mengurangi pelanggaran, baik pelanggaran administrasi maupun pencegahan kode etik, dan adanya kendala dalam penyelenggaraan pemilu terjadi baik di internal maupun eksternal pada pemilu

B. Teori dan Konsep

Dalam melakukan penelitian ini, baiknya mengetahui dasar-dasar topik pembahasan yang akan diteliti. Hal ini bertujuan untuk mempermudah proses dalam memahami hal yang akan diteliti. Untuk itu, yang akan dibahas dalam kajian pustaka ini merupakan pengertian serta teori-teori relevan dengan penelitian yang dilakukan, seperti yang terurai dibawah ini:

1. Teori Peran

a. Defenisi Peran

Istilah peran dalam kamus besar indonesia memiliki arti pemain sandiwara atau film dan perangkat yang dimiliki oleh seseorang yang berkedudukan di masyarakat. Menurut para ahli secara umum pengertian Peran merupakan aspek dinamis dari kedudukan ataupun status. Menurut Kozier (2018) Peran merupakan beberapa tingkah laku yang diinginkan oleh orang lain terhadap seseorang sesuai kedudukannya dalam sebuah sistem. Peran juga dipengaruhi oleh keadaan sosial baik dari dalam juga dari luar serta peran bersifat stabil.

Sedangkan menurut (Katz dan Kahn : 2014), Peran merupakan sebuah tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang didasari oleh karakter serta kedudukannya. Hal ini berdasarkan dari beberapa fungsi yang dilakukan untuk mewujudkan kedudukan serta karakter setiap manusia yang menjalankannya. Maka dari itu ketika istilah peran dipakai dalam suatu lingkungan pekerjaan, seseorang yang di berikan sebuah posisi diharapkan dapat menjalankan perannya dengan apa yang diharapkan oleh pekerjaan yang dimiliki (Hidayatiningsih, 2021).

Menurut Sarlito (2015) Peran adalah perpaduan antara berbagai teori, orientasi dan disiplin ilmu yang digunakan pada dunia sosiologi. Peran ialah istilah yang biasanya dipakai dalam dunia teater dimana seorang aktor diharuskan bermain sebagai tokoh tertentu serta membawakan sebuah perilaku tertentu, pada hal ini posisi seorang aktor tersebut sama dengan posisi seorang masyarakat serta masing-masing memiliki posisi yang sama.

b. Jenis Peran

Menurut Soerjono Sukanto dalam (Hidayatiningsih, 2021) , ada 3 (tiga) macam peran diantaranya yaitu :

1) Peran Aktif

Peran aktif adalah peran dari seseorang yang selalu aktif pada tindakannya dalam suatu organisasi. Hal tersebut dapat ditinjau ataupun diikuti dari kehadiran serta kontribusinya pada suatu organisasi.

2) Peran Partisipasif

Peran partisipasif adalah peran yang dilakukan seseorang yang didasari oleh kebutuhan atau hanya pada saat tertentu.

3) Peran Pasif

Peran pasif merupakan sebuah peran yang tidak dilakukan oleh individu, peran pasif hanya digunakan sebagai simbol pada kondisi tertentu di dalam kehidupan masyarakat.

2. Teori Demokrasi dan Pemilukada

a. Demokrasi

1) Konsep Demokrasi

secara epistemology terdiri dari dua kata adalah demos dan kratos yang berarti rakyat atau penduduk sedangkan kratos berarti kedaulatan, sehingga secara bahasa demokrasi bisa artikan sebagai Negara yang dimana kedaulatan nya di pegang oleh rakyat, serta kekuasaan tertinggi berada pada rakyat. Sementara demokrasi secara istilah yang sudah di kemukakan para ahli adalah sebagai berikut:

Demokrasi ialah sebuah bentuk pemerintahan yang dimana warga negaranya memiliki hak yang sama dalam mengambil sebuah keputusan yang bisa merubah hidup mereka. Demokrasi memberikan hak kepada warga negara nya dalam berpartisipasi baik secara langsung maupun memakai perwakilan pada perumusan, pengembangan, serta pembuatan hukum atau beberapa gagasan serta prinsip yang merupakan tentang kebebasan beserta praktik dan prosedur yang berarti mengandung makna penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia (Harefa & Hulu, 2020)

Negara demokrasi merupakan negara yang menganut mekanisme/bentuk sistem pemerintahan yang mewujudkan kedaulatan rakyat atas negara, yang dijalankan oleh pemerintah negara tersebut. Jadi, isu mengenai demokrasi akan selalu berkaitan dengan isu tentang hak asasi manusia. Perjuangan dalam menegakkan sistem negara demokrasi adalah salah satu usaha umat manusia demi menjamin serta melindungi hak asasinya (Rosana, 2016).

2) Macam-macam Demokrasi

a) Berdasarkan Idiologi

1. Demokrasi Konstitusional

Demokrasi konstitusional adalah pemerintah yang terbatas kekuasaannya dan tidak dibenarkan bertindak sewenang-wenang terhadap warganya. Pembatasan itu tercantum pada konstitusi. demokrasi konstitusi merupakan demokrasi yang didasari pada kebebasan atau individualisme. serta dapat

dimaknai sebagai demokrasi yang menginginkan tercapainya pemerintahan yang tunduk pada prinsip hukum (Armawan, 2016)

2. Demokrasi Rakyat

Demokrasi rakyat mencita-citakan kehidupan rakyat tanpa kelas sosial dan tanpa kepemilikan pribadi yang merupakan bentuk khusus dari demokrasi yang memiliki fungsi *dictator proletar* (Dwi Sulisworo, Tri Wahyuningsih, dikdik Baegaki Arif : 2012).

b) Berdasarkan cara penyaluran kehendak rakyat menurut Rianto (2017), dibagi menjadi dua yaitu:

1. Demokrasi langsung, memiliki makna bahwa paham demokrasi yang mengikutsertakan setiap warga negaranya dalam musyawarah untuk menentukan kebijaksanaan umum dan undang-undang.
2. Demokrasi tidak langsung, memiliki makna bahwa paham demokrasi yang dilaksanakan dapat melalui sistem perwakilan. Demokrasi tidak langsung serta demokrasi biasanya dilaksanakan melalui pemilihan umum.

b. Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Gubernur/ Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota, adalah jabatan politik atau jabatan publik yang di dalamnya melekat mekanisme dan nilai-nilai demokratis (terbuka dan akuntabel) dalam pemberhentian, pertanggung jawaban tugas, serta proses pemilihannya.

Mekanisme pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dapat disebut demokratis apabila memenuhi parameter-parameter yang ada. Mengutip pendapat Afan Gaffar, Bingham Powel, Robert Dahl, Samuel Huntington dan kawan-kawan mengatakan, parameter untuk mengamati terwujudnya demokrasi (Rizky Hidayatiningsih : 2020).

UU No. 1 Tahun 1945 berusia 3 tahun. Pada tahun 1948, lahir penggantinya yaitu UU No. 22 Tahun 1948 tentang pokok-pokok Pemerintahan di Daerah yang merujuk pada Pasal 18 UUD 1945 tentang Pemerintahan Daerah yang berhak mengurus dan mengatur rumah tangganya. UU ini lebih lengkap dan rinci, termasuk mencantumkan ketentuan mengenai Kepala Daerah yang mencakup sistem pengisian, tugas, dan tanggung jawab. Sesuai dengan susunan pemerintahan daerah, yang dimaksud kepala daerah dalam ketentuan UU No. 22 Tahun 1948 adalah kepala daerah Provinsi; Kabupaten (kota Besar); dan Desa (Kota Kecil), Nagari atau Marga, dan sebagainya, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diangkat oleh Presiden, Menteri Dalam Negeri atau Gubernur atas usul Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Kepala Daerah Provinsi atau Gubernur diangkat oleh Presiden. Hal itu tertuang dalam Pasal 18 Ayat (1) yang berbunyi: 46 "Kepala daerah Provinsi diangkat oleh Presiden dari sedikit-dikitnya dua atau sebanyak-banyaknya empat orang calon yang diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi". Pilkada merupakan rekrutmen politik yaitu penyeleksian rakyat terhadap tokoh-tokoh yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah, baik Gubernur/Wakil Gubernur maupun Bupati/Wakil Bupati atau

Walikota/Wakil Walikota. Dalam kehidupan politik di daerah, Pilkada merupakan salah satu kegiatan, yang nilainya ekuivalen dengan pemilihan anggota DPRD. Ekuivalensi tersebut di tunjukan dengan kedudukan yang sejajar antara kepala daerah dan DPRD.

Hubungan kemitraan dijalankan dengan cara melaksanakan fungsi masing-masing sehingga terbentuk mekanisme *check and balance*. Oleh karena itu pilkada sesungguhnya bagian dari sistem politik di daerah sistem pilkada juga bagian dari sistem politik di daerah. Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, pada dasarnya merupakan konsekuensi pergeseran konsep otonomi daerah, berikut diajukan tinjauan hukum tentang pemilihan kepala daerah menurut peraturan perundang-undangan, baik menurut undang-undang maupun aturan pelaksanaannya. Berdasarkan Pasal 56 Undang-Undang No. 32 Tahun 2004.

3. Teori Pengawasan

Pengawasan adalah suatu proses atau upaya untuk memastikan seluruh aktifitas yang terlaksana sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya, agar dapat menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan keputusan yang dapat mendukung pencapaian apakah berhasil sesuai yang diharapkan dengan kinerja yang telah ditetapkan.

Menurut Siagian dalam Rizky (2021), pengawasan merupakan proses pengamatan dari seluruh pelaksanaan kegiatan demi untuk menjamin semua pekerjaan yang dilakukan dapat berjalan dengan sesuai rencana yang telah ditetapkan. Pengawasan yang dilakukan oleh setiap manajemen, atau suatu organisasi dalam menjalankan suatu tugas yang harus memiliki tujuan tertentu.

Dalam rangka meningkatkan disiplin kerja suatu manajemen untuk mencapai tujuan organisasi sangat perlu pengawasan maka dari itu terdapat berbagai tujuan dari pengawasan.

Menurut Manulang dalam Rizky (2021) tujuan pada pengawasan yaitu untuk mengusahakan sehingga apa yang telah direncanakan dapat menjadi kenyataan, untuk benar-benar dapat mewujudkan tujuan tersebut, maka dari itu pengawasan pada taraf pertama agar pelaksanaan dari pekerjaan sesuai dengan intruksi yang telah dikeluarkan dan untuk mengetahui beberapa kelemahan serta kesulitan yang dihadapi pada saat pelaksanaan rencana berdasarkan penemuan-penemuan tersebut dapat diambil tindakan demi memperbaiki pada waktu itu ataupun waktu-waktu yang akan datang.

a. Maksud dan Tujuan Pengawasan

Menurut Hidayaningrat dalam Rizky (2021) maksud dan tujuan pengawasan :

- 1) untuk mencegah atau memperbaiki kesalahan, penyimpangan, ketidaksesuaian penyelenggaraan yang lain-lain yang tidak sesuai dengan tugas dan wewenang yang telah ditentukan.
- 2) agar hasil dari pelaksanaan pekerjaan yang diperoleh secara berdaya guna serta berhasil guna sesuai dengan rencana yang ditentukan sebelumnya.

b. Prinsip-Prinsip Pengawasan

- 1) pengawasan berorientasi pada tujuan organisasi.
- 2) pengawasan wajib jujur, objektif dan mendahulukan kepentingan umum.

- 3) pengawasan wajib berorientasi pada kebenaran berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, berorientasi pada kebenaran tujuan dalam pelaksanaan pekerjaan.
- 4) pengawasan wajib menjamin sumber daya serta hasil guna kerjaan.
- 5) pengawasan wajib didasari atas standar yang teliti, objektif dan tepat.
- 6) pengawasan harus bersifat terus menerus.
- 7) hasil pengawasan wajib dapat memberikan umpan balik pada perbaikan serta penyempurnaan dalam pelaksanaan, perencanaan serta kebijaksanaan waktu yang akan datang.

4. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu)

a. Defenisi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu)

Badan Pengawas Pemilihan Umum atau lebih sering di sebut BAWASLU, Lembaga pengawas pemilu dibentuk untuk mencegah, mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu, Menerima Pengaduan Serta Menangani Kasus Pelanggaran Administratif pemilu serta pelanggaran pidana Pemilu Berdasarkan tingkatan Sesuai dengan pertaturan Perundang-undangan. Sebagaimana diatur dalam bab IV Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Dalam sejarah pelaksanaan pemilu di Indonesia, istilah pengawasan pemilu sebenarnya baru muncul pada era 1980-an. Pada pelaksanaan Pemilu yang pertama kali dilaksanakan di Indonesia pada 1955 belum dikenal istilah pengawasan Pemilu. Pada era tersebut terbangun kepercayaan di seluruh peserta dan warga negara tentang penyelenggaraan Pemilu yang dimaksudkan untuk membentuk lembaga parlemen yang saat itu disebut sebagai Konstituante.

Bawaslu dimana suatu badan lembaga yang mempunyai tugas, pokok dan wewenang dalam mengawasi jalannya tahapan-tahapan penyelenggaraan pemilu, yang meliputi pemilu Presiden dan Wakil Presiden, pemilu anggota DPR, DPD, DPRD, serta pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Kelembagaan pengawas pemilu diperkuat dalam terbentuknya Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilu dengan dibentuknya sebuah lembaga tetap yang dikarenakan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu).

Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 saat ini memiliki kewenangan besar, tidak hanya sebagai pengawas, sekaligus sebagai eksekutor hakim pemutus perkara. Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) mempunyai peran yang strategis dalam merealisasikan pemilu yang berkualitas dengan memfokuskan proses serta hasil pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (luber jurdil). Dengan hal tersebut bawaslu menjadi kunci atas berlangsungnya tahapan pemilu yang berintegritas dan kredibilitas (Wahyuni, Tri, 2018).

Bawaslu dengan Panwaslu sama halnya dengan KPU yang terdapat di tiap wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tetapi tetap berpusat di ibu kota. Wilayah kerja Bawaslu diatur dalam Pasal 71 Undang- Undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum antara lain:

- 1) Bawaslu berpusat di ibu kota Negara.
- 2) Bawaslu Provinsi berpusat di ibu kota Provinsi.
- 3) Panwaslu Kabupaten/Kota berpusat di Kabupaten/Kota.

- 4) Panwaslu kecamatan berpusat di kecamatan.
- 5) Panwaslu lapangan berpusat di desa atau nama lain/kelurahan.
- 6) Panwaslu luar negeri berpusat di kantor perwakilan Republik Indonesia.

Lembaga ini dibentuk demi memperkuat pilar demokrasi, meminimalisir kecurangan yang terjadi dalam Pemilu, sekaligus menegakkan peraturan, wewenang serta tugas Pemilu/Pilkada yang menjadi tujuan dari pembentukan pemerintahan yang berkarakter. Ciri-ciri utama dari pengawas Pemilu/Pilkada yang independen yaitu:

- 1) Dibentuk didasari pada perintah konstitusi atau undang-undang,
- 2) Susah untuk di intervensi oleh kepentingan politik tertentu;
- 3) Bertanggung jawab pada parlemen;
- 4) Bekerja sesuai dengan tahapan Pemilu/Pilkada,
- 5) Mempunyai integritas serta moralitas yang baik; dan
- 6) Paham terhadap tata cara penyelenggara Pemilu/Pilkada.

b. Kewajiban Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu).

Terdapat wewenang, tugas serta kewajiban Pengawas pemilu menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu yakni sebagai berikut:

- 1) Menyusun standar tata laksana pengawasan Penyelenggaraan Pemilu untuk pengawas pemilu di setiap tingkatan.
- 2) Melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu.

- 3) Mengawasi persiapan Penyelenggaraan Pemilu, yang terdiri atas: Perencanaan dan penetapan jadwal tahapan Pemilu; Perencanaan pengadaan logistik oleh KPU; Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu; dan Pelaksanaan persiapan lainnya dalam Penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu, yang terdiri atas: Pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih sementara serta daftar pemilih tetap; Penataan dan penetapan daerah pemilihan DPRD kabupaten/kota; Penetapan Peserta Pemilu; Pencalonan sampai dengan penetapan Pasangan Calon, calon anggota DPR, calon anggota DPD, dan calon anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; Pelaksanaan dan dana kampanye; Pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya; Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu di TPS; Pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK; Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan KPU; Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan Penetapan hasil Pemilu.
- 5) Mencegah terjadinya praktik politik uang.
- 6) Mengawasi netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia.

- 7) Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan, yang terdiri atas: Putusan DKPP; Putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu; Putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota; Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan Keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia.
- 8) Menyampaikan dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu kepada DKPP.
- 9) Menyampaikan dugaan tindak pidana Pemilu kepada Gakkumdu.
- 10) Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusunannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 11) Mengevaluasi pengawasan Pemilu.
- 12) Mengawasi pelaksanaan Peraturan KPU; dan
- 13) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Wewenang Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu)

Adapun beberapa wewenang Bawaslu saat menjalankan tugas pada saat pengawasan pemilu dilakukan antara lain sebagai berikut :

- 1) Menerima hingga menindaklanjuti laporan yang berhubungan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan tentang yang mengatur mengenai Pemilu.

- 2) Memeriksa, mengkaji, hingga menentukan pelanggaran, administrasi Pemilu.
- 3) Memeriksa, mengkaji, hingga menentukan pelanggaran politik uang.
- 4) Menerima, memeriksa, memediasi/mengedukasi serta memutus penyelesaian terhadap sengketa proses Pemilu.
- 5) Memberikan rekomendasi kepada instansi yang bersangkutan tentang hasil pengawasan pada netralitas aparatur sipil-negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia.
- 6) Mengambil alih sementara wewenang, tugas dan kewajiban Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota secara bertahap jika Bawaslu Provinsi dengan Bawaslu Kabupaten Kota berhalangan sementara dikarenakan dikenai sanksi atau hal lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 7) Menanyakan bahan keterangan yang dibutuhkan untuk pihak terkait dalam hal pencegahan serta penindakan pelanggaran kode etik, pelanggaran administrasi, dugaan tindak pidana Pemilu, serta sengketa proses Pemilu.
- 8) Memperbaiki putusan serta rekomendasi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota jika terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 9) Membuat Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/ Kota, dan Panwaslu.
- 10) Mengangkat, membina, serta memberhentikan anggota Bawaslu Provinsi.
- 11) Mengerjakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Tugas Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu)

Tugas dalam melakukan pengawasannya berdasarkan pada Undang-Undang yang tertera diatas, tugas bawaslu sebagai berikut :

- 1) Bersikap adil saat menjalankan tugas serta wewenang.
- 2) Melakukan pengawasan serta pembinaan pada pelaksanaan tugas Pengawas Pemilu dalam semua tingkatan.
- 3) Memberikan laporan hasil pengawasan kepada Presiden dan DPR berdasarkan dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan.
- 4) Mengawasi pemutakhiran serta pemeliharaan data pemilih dengan berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU serta memperhatikan data kependudukan berdasarkan dengan ketentuan-ketentuan pada peraturan perundang-undangan.
- 5) Mengerjakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan-ketentuan pada perundang-undangan.

Berdasarkan ketentuan dalam undang-undang nomor 07 tahun 2017, Bawaslu berwenang dalam menerima laporan tentang dugaan pelanggaran. Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 kemudian memaparkan lebih lanjut jenis-jenis pelanggaran tersebut. Yaitu ada 2 (dua) jenis pelanggaran pada Pemilu, yakni pelanggaran pada Kode Etik penyelenggara dan pelanggaran pada administrasi.

Pemilu merupakan suatu kesatuan landasan norma moral, filosofis dan etis yang digunakan sebagai pedoman terhadap perilaku penyelenggara pemilu yang

diwajibkan, dilarang, patut atau tidak patut dilakukan pada semua tindakan serta ucapan. Serta pelanggaran mengenai etika penyelenggara Pemilu yang berpedoman kepada sumpah dan janji sebelum mengerjakan tugas sebagai penyelenggara Pemilu. Pelanggaran pada kode etik ini lalu ditindak lanjuti oleh Penyelenggara Pemilu berdasarkan pada Pasal 159 UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. DKPP memiliki tugas antara lain:

- 1) Menerima aduan serta laporan dugaan tentang pelanggaran pada kode etik yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu, dan
- 2) Melakukan penyelidikan hingga verifikasi, serta pemeriksaan berdasarkan aduan/atau laporan dugaan tentang pelanggaran pada kode etik yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu.

Pelanggaran administrasi Pemilu merupakan pelanggaran yang terdiri dari prosedur, tata cara, serta mekanisme yang berhubungan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu pada tiap tahapan Pemilu di luar tindakan pidana Pemilu dan pelanggaran pada kode etik penyelenggara pemilu. Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilu, berdasarkan yang dimaksud pada Pasal 461 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yakni:

- 1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji, hingga memutus pelanggaran administratif Pemilu.
- 2) Panwaslu Kecamatan menerima, memeriksa, mengkaji, hingga membuat rekomendasi terhadap hasil kajiannya mengenai pelanggaran pada administratif Pemilu kepada pengawas Pemilu secara bertahap.

- 3) Pemeriksaan yang dilakukan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, serta Bawaslu Kabupaten/Kota harus dilakukan secara terbuka.
- 4) Jika diperlukan sesuai kebutuhan tindak lanjut dalam penanganan pelanggaran Pemilu, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dapat melakukan investigasi.
- 5) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota perlu memutuskan penyelesaian pelanggaran pada administratif Pemilu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah temuan serta laporan diterima dan diregistrasi.

5. Netralitas Aparatur Sipil Negara

Menurut KBBI Netralitas Merupakan keadaan atau sikap netral (tidak memihak, bebas) sehingga seseorang dapat dikatakan netral apabila tidak memihak kepada dua atau lebih orang atau memihak kepada organisasi atau lembaga dalam penentuan sesuatu, salah satunya organisasi politik. Putri and Yusa, (2015) menjelaskan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) terdiri dari dua jenis, yaitu: Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Sedangkan, Pegawai Negeri Sipil, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Pegawai” berarti “orang yang bekerja pada pemerintah (perusahaan dan sebagainya)” sedangkan “Negeri” berarti negara atau pemerintah, jadi pegawai negeri sipil adalah orang yang bekerja pada pemerintah atau negara. Pegawai negeri sipil (PNS) diangkat guna menduduki suatu jabatan di pemerintah sementara PPPK juga menduduki jabatan pemerintah namun posisinya dalam rangka menjalankan tugas pemerintahan. Pegawai Negeri Sipil merupakan salah satu bagian dari Aparatur Sipil Negara selain Pegawai

Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Sebagai pegawai negeri sipil berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional.

Menurut Nuraida Mokhsen (2018) netralitas ASN memiliki makna impartiality yaitu bebas intervensi, bebas kepentingan, bebas pengaruh, objektif, serta tidak memihak. Pada dasarnya netralitas ASN hanya digunakan untuk mengerjakan tugas serta fungsinya dalam menyelenggarakan pembangunan, pemerintahan, dan pelayanan kepada masyarakat tanpa keikutsertaan dalam kegiatan politik praktis (Perdana, 2019).

Netralitas ASN sering menjadi isu dan pemberitaan yang banyak mendapatkan perhatian masyarakat terkhusus pada saat menjelang pelaksanaan, hingga berakhirnya pemilu, baik pemilu Presiden, Legislatif, ataupun Pemilu Kepala Daerah. Fakta pelanggaran netralitas ASN yang sering terjadi dari beberapa kasus yang terjadi, seperti keikutsertaan dalam kegiatan kampanye, memakai fasilitas negara untuk tugas jabatan, membuat keputusan ataupun tindakan yang memihak konstituennya, membuat kegiatan yang berpihakan terhadap pasangan calon peserta Pemilihan Umum (PEMILU), dan lain sebagainya.

Para ASN merasa dilema antara netralitas dan loyalitas terhadap atasan. Keterlibatan ASN pada politik bukan pertama kali terjadi di Pemilu, hal tersebut muncul karena ASN mempunyai posisi yang strategis pada pemerintahan. Sangat banyak ASN yang ditangkap saat berpolitik praktis, sehingga hal itu sudah

melanggar asas netralitas ASN itu sendiri. Ketidaknetralan dari ASN memberikan dampak maupun akibat yang memungkinkan dapat menguntungkan salah satu pihak.

Berdasarkan UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan PP No. 17 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negara Sipil menjelaskan bahwa ASN adalah posisi kerja bagian Pegawai Negara Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja yang berkeja pada instansi pemerintah. Adapun pegawai ASN adalah PNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang dilantik oleh Pejabat Pembina Kepegawaian serta diberi tugas pada suatu jabatan pemerintah atau diberi tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dengan ini maka jelas bahwa profesi ASN terbagi menjadi 2 kategori, yaitu PNS dan PPPK, Dalam melakukan tugasnya, ASN sebagai profesi kerja berdasarkan pada prinsip-prinsip berikut:

- a. Nilai Dasar
- b. Kode etik serta kode pemerintahan
- c. Komitmen dan integritas moral, serta tanggung jawab
- d. Pelayanan publik
- e. Kopetensi yang diperlukan sesuai dengan tugas
- f. Kualifikasi akademik
- g. Jaminan perlindungan hukum saat mengerjakan tugas

h. Profesionalitas jabatan.

C. Kerangka Pikir

Penelitian ini dilakukan di Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Makassar, untuk mengetahui “Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Makassar dalam meningkatkan netralitas ASN pada Pilkada Kota Makassar tahun 2020”, dimana masih di temukan beberapa permasalahan berupa adanya ketidak netralan ASN Pada pilkada tahun 2020.

Penelitian ini tentang “Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Makassar dalam Meningkatkan Netralitas ASN pada Pilkada kota makassar tahun 2020” dalam penyelenggaraan pilkada yang berkualitas diperlukan sebagai sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan pancasila serta Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, bahwa dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilu dibutuhkan penyelenggara pemilu yang profesional serta memiliki integritas, kapabilitas, dan akuntabilitas. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 yang diamana Bwaslu memiliki wewenang mencegah, mengawasi, dan menindaki pelanggaran administrasi pemilu. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rekomendasi bagi Bawaslu Kota Makassar agar “Netralitas Aparatus Sipil Negara Pada pemilu” dapat lebih meningkat. Uraian yang sudah dikemukakan, mendasari adanya kerangka pikir penelitian seperti pada Gambar :



Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir

D. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini dilihat dari latar belakang masalah yang dirumuskan dalam rumusan masalah dan dikaji berdasarkan teori dan konsep dalam tinjauan pustaka dengan demikian “Peningkatan Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) terhadap netralitas ASN pada Pilkada tahun 2020”, yaitu dengan kewenangan bawaslu dalam pelaksanaan pemilu yaitu melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran pemilu terkhususnya ketidak netralan ASN pada pilkada dan sengketa proses pemilu dengan adil, serta jujur dalam pelaksanaan pilkada berlangsung dengan terwujudnya pilkada yang terintegritas,

dengan berfokus pada Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 dimana Bawaslu memiliki kewenangan besar dalam pelaksanaan serta pengawas pemilu ataupun dalam pilkada.

E. Deskripsi Fokus Penelitian

Adapun sub-sub fokus dari fokus penelitian “Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Makassar dalam meningkatkan netralitas ASN pada Pilkada tahun 2020”, Pada Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU), berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 saat ini memiliki peran besar, bukan hanya sebagai pengawas, sekaligus sebagai eksekutor baik dalam melakukan pencegahan hingga penindakan pelanggaran serta mengawasi pelaksanaan baik itu pemilu hingga pilkada. Bawaslu memiliki peran yang strategis dalam mewujudkan pilkada yang berkualitas dengan mengedepankan proses dan hasil pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (luber jurdil) dengan melalui :

a. Pencegahan

Dalam undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum, Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas dalam melakukan upaya pencegahan terhadap potensi pelanggaran pemilu ataupun pilkada dan sengketa, serta melakukan pencegahan ketidak netralan ASN, berdasarkan ketentuan UU nomor 7 tahun 2017 dalam pasal 283 UU nomor 7 tahun 2017 yaitu berupa pembinaan pada pelaksanaan pra pemilu serta mengeluarkan himbauan kepada ASN berupa upaya pencegahan dalam mengawasi netralitas aparatur sipil negara (ASN).

b. Pengawasan

Pengawasan merupakan suatu proses pengamatan dari pada pelaksanaan seluruh kegiatan pilkada untuk menjamin agar sebuah pelaksanaan yang dilakukan Bawaslu Kota Makassar berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pengawasan yang sangat diperlukan yang merupakan dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pengawasan pemilu ataupun pilkada untuk memastikan semua tugas, fungsi dan kewenangan pengawasan Bawaslu dapat berjalan efisien dan efektif yang diatur dalam undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum.

c. penindakan

Penindakan adalah serangkaian proses penanganan pelanggaran dengan SOP yang telah ditetapkan, penindakan pelanggaran dilakukan untuk meminimalisir pelanggaran hingga pelanggaran kode etik ASN berdasarkan undang-undang pasal 2 nomor 5 tahun 2014 pada pilkada agar pelanggaran yang serupa tidak terjadi kembali, Bentuk penanganan tersebut berupa mekanisme penanganan pelanggaran yang telah diatur dalam pasal 159 undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum dimana menerima aduan serta laporan dugaan pelanggaran pada kode etik hingga menindak lanjuti pelanggaran kode etik ASN pada pilkada Kota Makassar tahun 2020.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi

1. Waktu penelitian

Waktu yang diperlukan pada penelitian ini kurang lebih selama 2 (dua) bulan lamanya meliputi persiapan dan pelaksanaan.

2. Lokasi Penelitian

Berada di kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Makassar karena peneliti melihat masih adanya ketidak netralan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada pilkada Kota Makassar pada tahun 2020, pelanggaran ini merupakan kewajiban Bawaslu yang mengawasi penyelenggaraan pilkada di kota makassar.

B. Jenis dan Tipe Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kualitatif adalah jenis penelitian kualitatif deskriptif. Yang diartikan sebagai pendekatan yang menggunakan data, wawancara, dokumentasi, dan tulisan dan tingkah laku yang di peroleh sesuai dengan fakta yang ada dilapangan, dalam penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran secara faktual objek yang akan diteliti terkait dengan peran Bawaslu Kota Makassar dalam meningkatkan

netralitas ASN pada pilkada tahun 2020 dari hasil perolehan data, wawancara, dokumentasi, tulisan dan fakta yang diperoleh penulis selanjutnya penulis akan memaparkan atau menggambarkan sesuai dengan fakta yang di temukan di lapangan.

2. Tipe Penelitian

Pendekatan penelitian dalam penelitian ini adalah kualitatif. Menurut Creswell dalam Sugiyono (2018: 3), mengatakan Penelitian kualitatif merupakan proses eksplorasi hingga memahami makna perilaku seorang individu dan kelompok, menggambarkan masalah sosial atau masalah kemanusiaan. Proses penelitian ini mencakup dalam pembuatan pertanyaan penelitian serta prosedur-prosedur yang bersifat sementara, mengumpulkan data pada partisipan, analisa data secara induktif, membangun data yang parsial ke dalam tema, dan selanjutnya memberikan interpretasi terhadap makna suatu data.

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan suatu objek sebagai instrument dalam suatu penelitian maka dari itu penulis menggunakan metode kualitatif sebagai metode penelitian sehingga penelitian penulis dapat berjalan sesuai dengan proses penelitian dan fenomena yang terjadi sesuai dengan di lapangan.

C. Informan

Informan penelitian ini akan diwawancarai untuk mendapatkan jawaban yang berkaitan dengan judul yang diangkat yaitu "Peran Bawaslu dalam meningkatkan

netralitas ASN pada pilkada tahun 2020, Adapun informan kunci dalam penelitian ini ialah pimpinan Bawaslu Kota Makassar Devisi Penanganan Pelanggaran, ASN yaitu kepala UPT pengendalian KB Kecamatan Manggala serta masyarakat Kota Makassar ialah karyawan swasta serta selaku ketua RT.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini sangatlah penting karena data yang diperlukan dalam penelitian sepenuhnya didapatkan dari proses pengumpulan data dalam Penentuan hasil akhir dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Tanpa mengetahui teknik saat mengumpulkan data, maka peneliti tidak bisa mendapatkan data yang memenuhi standar data yang telah ditetapkan. Adapun teknik pengumpulan data yang cocok pada penelitian ini adalah :

1. Observasi

Pengumpulan data menurut Sugiyono (2018) dilakukan secara langsung dikantor Bawaslu Kota Makassar dan difokuskan pada pengamatan langsung terkait implementasi wewenang Bawaslu dalam melakukan peran dalam pemilu atau pilkada di Kota Makassar terhadap netralitas ASN. Observasi ini menggunakan observasi partisipan yang menuntut peneliti untuk dapat mengakses yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Makassar terhadap netralitas ASN pada pilkada.

2. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang menggunakan sistem interaksi komunikasi yang melibatkan antara pewawancara (*interviewer*)

dengan terwawancara (*interviewee*) dalam tujuan untuk mendapatkan informasi dari terpewawancara. Menurut Sudjana dalam Satori dkk (2017: 130) wawancara merupakan proses pengumpulan data maupun informasi melalui tatapan muka antara pihak penanya (*interviewer*) dengan pihak yang ditanya atau penjawab (*interviewee*). Dalam penelitian ini peneliti menggunakan wawancara semi struktur (*semistructured interview*).

Dalam pelaksanaan saat wawancara, pewawancara telah menyediakan lebih dulu susunan pertanyaan yang akan ditanyakan, sesuai dengan objek yang terkait namun pokok-pokok pembicaraan yang dirumuskan tidak perlu di tanyakan secara berurutan, pewawancara bisa mengajukan pertanyaan secara bebas dan pemilihan katanya-pun tidak baku tetapi disesuaikan pada saat wawancara berdasarkan situasi penelitian berlangsung.

3. Dokumentasi

Dokumentasi menurut Sugiyono (2018) dilakukan guna mendapatkan data sekunder dengan cara melakukan kajian terhadap data-data dokumen pribadi dan dokumen resmi, baik visual maupun berupa tulisan yang berkaitan dengan masalah implementasi wewenang Bawaslu Kota Makassar dalam menangani netralitas ASN pada pilkada Kota Makassar tahun 2020.

E. Teknik Analisis Data

Analisa data berdasarkan Moleong dalam Ramadhan (2020:41) merupakan sebuah upaya yang dilakukan dengan proses kerja data, mengelompokkan data, mengolah data, menjadi satu data yang dapat dikelola, mensintesiskan, mencari serta menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari,

dan memutuskan apa yang dapat diceritakan pada orang lain serta dapat menggambarkan dan mengetahui peran bawaslu dalam menegakkan peraturan bawaslu kota Makassar.

Untuk melakukan analisa data dalam penelitian ini digunakan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Pengumpulan Data

Menurut Moleong dalam Ramadhan (2020:43) pengumpulan data merupakan mencari hingga mengumpulkan data yang diperlukan, dilakukan terhadap berbagai jenis dan bentuk data yang ditemukan dilapangan lalu di catat.

2. Reduksi Data

Menurut Meleong dalam Ramadhan (2020:43) reduksi data ialah identifikasi satuan yakni komponen terkecil yang ditemukan dalam data yang memiliki makna bila dikaitkan dengan focus dan masalah penelitian, kemudian memberikan kode pada setiap satuan agar dapat ditelusuri dari mana sumber data sehingga peneliti dapat menarik kesimpulannya, proses reduksi dapat dilakukan dengan mengumpulkan data dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi kemudian dipilih dan dikelompokan berdasarkan kemiripan.

3. Penyajian Data

Menurut Milles dan Huberman dalam Ramadhan (2020:44) penyajian data adalah pengumpulan informasi terusan yang memberikan kemungkinan

adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dalam hal ini data yang sudah dikategorikan berikutnya diorganisasikan sebagai bahan kajian data. Kemudian secara keseluruhannya sebagai gambaran dan sebagai penentu dari aspek yang diteliti.

4. Vertifikasi Data

Langkah selanjutnya yang sangatlah penting adalah memverifikasi data atau kesimpulan. Penarikan kesimpulan hanyalah sebagian dari suatu kegiatan dari selama konfigurasi yang utuh. (milles dan Huberman dalam Ramadhan, 2020:44).

F. Teknik Pengabsahan Data

Pengabsahan data adalah menjamin bahwa semua yang telah diamati dan diteliti peneliti sesuai (relevan) dengan data yang sesungguhnya ada dan memang benar-benar terjadi. Untuk memperoleh tingkat keabsahan pada data untuk mendukung sebuah penelitian kualitatif selanjutnya adalah teknik triangulasi. Tujuan triangulasi adalah untuk meningkatkan kekuatan teoritis. Triangulasi diartikan sebagai kegiatan pengecekan data (Arnild Augina Mekarisce, 2020) melalui :

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber dalam penelitian adalah pengecekan data-data atau informasi yang diperoleh melalui berbagai sumber untuk membandingkan kebenaran dari informan utama.

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik dalam penelitian dapat dilakukan dengan cara pengecekan data kepada sumber yang sama, namun dengan teknik yang berbeda.

3. Triangulasi Waktu

Triangulasi waktu dapat dilakukan dengan melakukan pengecekan kembali terhadap data kepada sumber dan tetap menggunakan teknik yang sama, namun dengan waktu atau situasi yang berbeda.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

1. Geografis dan Demografis

Kota Makassar, yang biasanya dieja mangkasara yang berdiri sejak 1971 hingga 1999 secara resmi di kenal sebagai Ujungpandang atau ujung pandang merupakan kotamadya dan sekaligus ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan. Kota Makassar mempunyai posisi strategis karena berada di persimpangan jalur, lalu lintas dari arah selatan dan utara dalam provinsi di Sulawesi, berasal dari wilayah kawasan Barat ke wilayah kawasan Timur Indonesia dan dari wilayah utara ke wilayah selatan Indonesia. Secara geografis wilayah Kota Makassar berada pada titik koordinat 119° bujur timur dan 5.8° lintang selatan dengan ketinggian yang bervariasi antara 1-25m dari permukaan laut. Dengan batas wilayah :

Utara : Kabupaten Kepulauan Pangkajene

Selatan : Kabupaten Bone

Barat : Selat Makassar

Timur : Kabupaten Maros

Kota Makassar tergolong salah satu kota terbesar di Indonesia dari aspek pembangunannya dan secara demografis dengan berbagai suku bangsa yang menetap di kota ini. Suku yang signifikan dengan jumlah di Kota Makassar adalah suku Makassar, Bugis, Toraja, Mandar, Buton, Jawa, dan Tionghoa. Makanan khas Makassar yang umum dijumpai seperti Coto Makassar, Roti

Maros, Jalangkote, Kue Tori, Palabutung, Pisang Ijo, Sop Saudara dan Sop Konro.

Kota Makassar merupakan kota terbesar keempat di Indonesia dan terbesar di kawasan Indonesia Timur yang terdiri dari daerah pantai yang datar dengan kemiringan 0-5° ke arah barat serta daratan, yang diapit oleh dua buah sungai yaitu sungai tallo yang bermuara di bagian utara Kota Makassar dan sungai Jeneberang yang bermuara di selatan Kota Makassar. Luas wilayah Kota Makassar secara keseluruhan berjumlah $\pm 175,77 \text{ km}^2$ daratan dan termasuk 11 pulau selat Makassar ditambah luas wilayah perairan kurang lebih 100 km^2 , dengan jumlah penduduk sebesar $\pm 1,25$ juta jiwa.

Jumlah kecamatan yang ada di kota Makassar sebanyak 14 kecamatan, 143 kelurahan, 971 RW, dan 4.789 RT. Kecamatan yang memiliki wilayah paling luas adalah Kecamatan Biringkanaya dengan luas area adalah 48,22 km^2 atau 27,43 persen dari luas Kota Makassar. Berikutnya adalah Kecamatan Tamalanrea dengan luas wilayah sebesar 31,84 km^2 atau 18,11 dari luas Kota Makassar dan diposisi ketiga yaitu Kecamatan Manggala 24,14 km^2 atau 13,73 persen dari luas Kota Makassar. Sedangkan Kecamatan yang memiliki luas wilayah paling kecil merupakan Kecamatan Mariso dengan luas wilayah sebesar 1,82 km^2 atau 1,04 persen dari luas Kota Makassar. Dengan posisi selanjutnya yaitu Kecamatan Wajo sebesar 1,99 km^2 atau 1,13 persen dari luas Kota Makassar dan yang menempati urutan wilayah terkecil di nomor dua, dan

Kecamatan Bontoala terkecil dengan posisi ketiga dengan luas wilayah sebesar 2,10 km² atau 1,19 persen dari luas Kota Makassar.

Dengan gambaran Sepintas mengenai lokasi dan kondisi geografis Makassar, dengan memberi penjelasan bahwa secara geografis kota makassar yang sangat strategis dilihat dari sisi kepentingan ekonomi maupun politik dari sisi ekonomi, makassar menjadi simpul jasa distribusi yang tentunya akan lebih efisien dibandingkan daerah lain.



Gambar 4.1 Peta Kota Makassar

2. Sekilas Terbentuknya Badan Pengawas Pemilihan Umum di Kota Makassar

Badan Pengawas Pemilihan Umum atau lebih sering di sebut Bawaslu, Lembaga pengawas pemilu dibentuk untuk mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu, Menerima Pengaduan Serta Menangani Kasus Pelanggaran Administratif pemilu serta pelanggaran pidana Pemilu Berdasarkan tingkatan Sesuai dengan pertaturan Perundang-undangan. Sebagaimana diatur dalam bab IV Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara

Pemilihan Umum. Dalam sejarah pelaksanaan pemilu di Indonesia, istilah pengawasan pemilu sebenarnya baru muncul pada era 1980-an. Pada pelaksanaan Pemilu yang pertama kali dilaksanakan di Indonesia pada 1955 belum dikenal istilah pengawasan Pemilu. Pada era tersebut terbangun kepercayaan di seluruh peserta dan warga negara tentang penyelenggaraan Pemilu yang dimaksudkan untuk membentuk lembaga parlemen yang saat itu disebut sebagai Konstituante.

Kelembagaan Pengawas Pemilu baru muncul pada pelaksanaan Pemilu 1982, dengan nama Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu (Panwaslak Pemilu). Pada saat itu sudah mulai muncul ketidakpercayaan terhadap pelaksanaan Pemilu yang mulai dikooptasi oleh kekuatan rezim penguasa. Pembentukan Panwaslak Pemilu pada Pemilu 1982 dilatari oleh protes-protes atas banyaknya pelanggaran dan manipulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh para petugas pemilu pada Pemilu 1971. Karena palanggaran dan kecurangan pemilu yang terjadi pada Pemilu 1977 jauh lebih masif. Protes-protes ini lantas direspon pemerintah dan DPR yang didominasi Golkar dan ABRI. Akhirnya muncullah gagasan memperbaiki undang-undang yang bertujuan meningkatkan kualitas Pemilu 1982. Demi memenuhi tuntutan PPP dan PDI, pemerintah setuju untuk menempatkan wakil peserta pemilu ke dalam kepanitiaan pemilu. Selain itu, pemerintah juga mengintroduksi adanya badan baru yang akan terlibat dalam urusan pemilu untuk mendampingi Lembaga Pemilihan Umum. Pada era reformasi, tuntutan pembentukan penyelenggara Pemilu yang bersifat mandiri dan bebas dari kooptasi penguasa semakin menguat. Untuk itulah dibentuk

sebuah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat independen yang diberi nama Komisi Pemilihan Umum (KPU). Hal ini dimaksudkan untuk meminimalisasi campur tangan penguasa dalam pelaksanaan Pemilu mengingat penyelenggara Pemilu sebelumnya, yakni LPU, merupakan bagian dari Kementerian Dalam Negeri (sebelumnya Departemen Dalam Negeri). Di sisi lain lembaga pengawas pemilu juga berubah nomenklatur dari Panwaslak Pemilu menjadi Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu). Perubahan mendasar terkait dengan kelembagaan Pengawas Pemilu baru dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003. Menurut Undang-undang ini dalam pelaksanaan pengawasan Pemilu dibentuk sebuah lembaga yang bersifat sementara dan terlepas dari struktur Komisi Pemilihan Umum yang terdiri dari Panitia Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan. Terbitnya Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu pada tanggal 16 Agustus 2017 mengiringi dinamika kelembagaan pengawas Pemilu yang mengharuskan Pembentukan Bawaslu Kabupaten/Kota Permanen paling lambat setahun sejak tanggal disahkan, ditambah dengan kewenangan baru untuk menindak serta memutuskan pelanggaran dan proses sengketa Pemilu . Berdasarkan Perpres nomor 68 tahun 2018 Panwaslu tingkat kota/kabupaten menjadi Bawaslu tingkat kota/kabupaten, kemudian dilantik lima orang komisioner Bawaslu Kota Makassar periode 2018-2023 dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

1. Nursari, SH., M.H. (Ketua)
2. Dr. Abdillah Mustari, M.Ag. (Anggota)

3. Nur Mutmainnah Munir, S.Pd.I. (Anggota)

4. Zulfikarnain, S.IP. (Anggota)

5. Abd. Hafid, S.Sos., M.Si. (Anggota)

Penggantian antar waktu (PAW) pada Bawaslu Kota Makassar terjadi dimana salah satu komisioner Bawaslu Kota Makassar meninggal dunia pada tanggal 25 Agustus 2018. Pelantikan Pengganti AntarWaktu Bawaslu Kota Makassar dilaksanakan pada tanggal 7 Desember 2018 oleh Ketua Bawaslu Republik Indonesia dengan melantik Sri Wahyuningsih, S.H. menggantikan Nur Mutmainnah Munir, S.Pd.I. yang meninggal dunia. Pada tanggal 1 Oktober 2021 Ketua Bawaslu Kota Makassar Nursari, SH., M.H. mengundurkan diri sebagai anggota Bawaslu Kota Makassar. Karena adanya kekosongan Ketua Bawaslu Kota Makassar kemudian pada tanggal 1 November 2021 dilaksanakan rapat pleno penetapan Ketua Bawaslu Kota Makassar yang hasilnya Menetapkan Dr. Abdillah Mustari sebagai Plt. Ketua, Sri Wahyuningsih, S.H. bertanggung jawab pada Divisi Hukum, Humas dan Data Informasi yang ditinggalkan oleh Nursari, S.H., M.H. Kemudian pada terhitung tanggal 10 November 2021, melalui rapat pleno Bawaslu Kota Makassar ditetapkanlah secara definitif Abdillah Mustari sebagai Ketua Bawaslu Kota Makassar periode 2018- 2023 yang selanjutnya diterukan ke Bawaslu Republik Indonesia untuk mendapatkan Penetapan.

Bawaslu Kota Makassar yang memiliki visi dan misi yaitu :

visi :

Menjadi lembaga pengawas pemilu yang terpercaya.

Misi :

- 1) Meningkatkan kualitas pencegahan dan pengawasan pemilu yang inovatif serta kepeloporan masyarakat dalam pengawasan partisipatif.
- 2) Meningkatkan kualitas penindakan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses pemilu yang progresif, cepat dan sederhana.
- 3) meningkatkan kualitas produk hukum yang harmonis dan terintegritas.
- 4) Memperkuat sistem teknologi informasi untuk mendukung kinerja pengawasan, penindakan serta penyelesaian sengketa pemilu terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel.
- 5) Mempercepat penguatan lembaga, dan SDM pengawas serta aparatur sekretariat di seluruh jenjang kelembagaan pengawas pemilu, melalui penerapan tata kelola organisasi yang profesional dan berbasis teknologi informasi sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik dan bersih.

3. Struktur Organisasi



Gambar 4.2 Bagan Struktur Organisasi

B. Hasil Penelitian

Dalam penelitian ini saya melaksanakan langsung observasi dan wawancara langsung terkait Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam meningkatkan netralitas aparatur sipil negara (ASN) dalam pemilihan Kepala Daerah Kota Makassar tahun 2020 yang dimana Bawaslu memiliki tugas, wewenang dan kewajiban yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, serta mengajukan setiap pertanyaan dan diwajibkan untuk dijawab sesuai dengan fakta yang ada dilapangan.

1. Pencegahan Pra Pilkada Kota Makassar Tahun 2020

Dalam sebuah wawancara bersama SW selaku anggota/Devisi Penanganan pelanggaran mengatakan Bahwa :

“Bawaslu Kota Makassar merupakan badan independen yang dibentuk dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemilihan umum hingga pilkada yang berintegritas dengan melakukan pengawasan, pencegahan dan penindakan akan dapat membangun kepercayaan publik terhadap berbagai lembaga politik. Selain daripada itu integritas pemilu ataupun pilkada juga dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan mampu meredam aktivitas protes massa. Demokrasi yang terjadi di Kota Makassar menurut pandangan SW juga mengatakan bahwa dari tahun ketahun sudah terjadi yang namanya kecurangan kepada netralitas ASN sendiri yang sering terjadi adalah kampanye melalui media sosial banyaknya laporan yang diterima Bawaslu Kota Makassar mengenai ASN yang tidak netral” (wawancara bersama SW pada kamis 9 juni 2022).

Hasil wawancara di atas dapat dilihat bahwa dalam pemilihan kepala daerah di Kota Makassar belum berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku melalui undang-undang terhadap peran Bawaslu Kota Makassar dalam melakukan berbagai bentuk pengawasan pada pemilihan kepala daerah di Kota Makassar.

Badan pengawas pemilihan umum (Bawaslu) Kota Makassar mencegah terjadinya dugaan pelanggaran terkhusus kepada ASN dalam kampanye yang menyelenggarakan pilkada menjalankan strategi pencegahan. Sebelum dilaksanakannya pilkada, Bawaslu Kota Makassar mempunyai strategi pencegahan (Upaya Preventif). Pencegahan ini bertujuan agar pelanggaran saat pilkada tidak terjadi. Bawaslu Kota Makassar memiliki tugas pencegahan terhadap pelanggaran baik pemilu serta pilkada dan sengketa proses pilkada yang telah diatur dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 dan wewenang Bawaslu yang di atur dalam undang-undang no.7 Tahun 2017. Lalu “Bagaimana upaya Bawaslu meminimalisir tingkat ketidaknetralan ASN dalam pilkada kota Makassar tahun 2020 di Kota Makassar” kemudian SW mengatakan bahwa :

“Bawaslu mengawasi kepatuhan semua pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pesta demokrasi, yakni penyelenggaraan pemilihan presiden, pemilihan legislative, maupun pemilihan kepala daerah, termasuk mengawasi kepatuhan netralitas ASN yang di atur oleh UU pasal 2 nomor 5 tahun 2014 tentang kode etik ASN, dengan hal tersebut untuk mengatur penyelenggaraan pilkada agar pelaksanaannya dapat teratur walaupun di dalamnya terdapat pelanggaran maka ada aturan yang mengatur tentang pelanggaran tersebut sehingga ada aturan yang kuat dalam melakukan tindakan terhadap pelanggaran yang ditemukan adapun pemantauan yang dilakukan itu bukan hanya proses pemilihan saja tetapi pemilih, pasangan calon juga di pantau agar mengurangi tindak pelanggaran dengan menjalin kerja sama atau melakukan koordinasi dengan KPU Kota Makassar, Polres Kota Makassar, dan lembaga Penyelenggara Pemilihan adapun yang dimaksud yaitu panwas Kecamatan, panwas kelurahan dan DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu)” (wawancara bersama SW pada Kamis 9 Juni 2022).

Hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa indikator pencegahan dalam pemilihan kepala daerah di Kota Makassar terkhusus kepada pencegahan netralitas ASN berdasarkan undang-undang nomor 21 tahun 2018 tentang pengawasan Bawaslu. Bentuk pemantauan yang dilakukan Bawaslu pun tidak hanya dilakukan

kepada calon kandidat tetapi juga pemilih yaitu ASN serta pelaksanaan pemilihan proses sehingga dalam proses pemantauan Bawaslu Kota Makassar berlandaskan undang-undang yang berlaku atau aturan yang telah di tetapkan oleh pemerintah pusat serta menjalin kerja dengan lembaga-lembaga yang bersangkutan.

Dalam sebuah wawancara bersama SW selaku anggota/Devisi Penanganan pelanggaran mengenai pencegahan yang dilakukan oleh Bawaslu. Kemudian SW mengatakan bahwa :

“Bawaslu Kota Makassar selama tahapan pemilu hingga pilkada rutin melaksanakan sosialisasi mengenai pengawasan terhadap netralitas ASN dan masyarakat pada berjalannya tahapan pilkada. sosialisasi ini diharapkan menumbuhkan tingkat kesadaran ASN, keterlibatan ASN dalam pemilihan kepala daerah itu sendiri serta keterlibatan masyarakat untuk memberikan laporan dugaan pelanggaran baik itu terhadap masyarakat tekhusus kepada ASN” (wawancara bersama SW pada kamis 9 juni 2022).

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa berdasarkan indikator pencegahan dalam pilkada, Bawaslu dalam menjalankan peran sebagai Badan pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Makassar melakukan pencegahan dengan melakukan sosialisasi kepada ASN untuk meningkatkan kesadaran ASN terhadap netralitas.

Ada dua kegiatan Sosialisasi yang dilakukan Bawaslu Kota Makassar yaitu berupa sosialisasi pengawasan partisipatif dirangkaikan dengan kampanye publik deklarasi netralitas ASN kolaborasi KASN yang dilaksanakan pada tanggal 08 maret 2020 di Car Free Day jalan Boulevard kecamatan panakkukang Kota makassar, deklarasi ASN diawali dengan jalan santai serta orasi bahwa ASN siap netral pada pilkada Kota Makassar dalam kegiatan tersebut di hadiri berbagai perwakilan dari elemen diantaranya Wakil Guernur Sulawesi Selatan Andi

Sudirman Sulaiman, Komisaris KASN RI, Bawaslu Sulsel, Ketua Bawaslu Sultra dan Sulteng, beberapa ketua Bawaslu serta Sekretaris Daerah (Sekda) Sulbar, perwakilan Kanreg IV BKN Makassar, BKN Bandung, Kemendagri, Kemen PANRB, Lingkup Pemerintah Kota Makassar, dan beberapa LSM Pattiro, FITRA, Yappika, dan KKPOD. Kegiatan selanjutnya yaitu sosialisasi dan deklarasi netralitas ASN pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar tahun 2020 berlokasi di Golden Tulip Hotel, Jl. Sultan Hasanuddin Kota Makassar dan via Aplikasi Zoom Meeting yang dilakukan pada tanggal 01 september 2020 yang dihadiri oleh PJ. Walikota Makassar Rudy Djamaluddin, Kepala BKN Regional IV Kota Makassar Harun Arsyad, Kepala dan pegawai SKPD Pemerintah Kota Makassar adapun pimpinan Bawaslu RI Ratna Dewi Pettalolo serta asisten KASN RI Nurhasni dan seluruh Lurah dikota Makassar turut hadir dalam Zoom meeting.



Gambar 4.3

socialisasi pengawasan partisipasi kampanye publik deklarasi netralitas ASN kolaborasi KASN yang dilaksanakan pada tanggal 08 maret 2020 di Car Free Day Kota Makassar.



Gambar 4.3 sosialisasi pengawasan partisipasi kampanye publik deklarasi netralitas ASN kolaborasi KASN yang dilaksanakan pada tanggal 08 maret 2020 di Car Free Day Kota Makassar.

Dalam sebuah wawancara bersama ASN yaitu ibu Dra. Sriyuniatin HM, M.Si selaku Kepala UPT Pengendalian KB Kecamatan Manggala yang mengatakan bahwa:

“ASN yang tidak netral pada pilkada Kota Makassar atau di daerah manapun dia berada harus berhadapan dengan sanksi tegas, agar ASN lain tidak melakukan kesalahan yang sama di daerahnya bukan sanksi moral, teguran pemundaan gaji berkala, bahkan penurunan pangkat dan di pecat dari jabatannya” (wawancara bersama S pada Jumat 10 juni 2022).

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa berdasarkan indikator pencegahan dapat disimpulkan bahwa ASN perlu ditindak tegas sesuai dengan undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang kode etik ASN. Selama proses kampanye berlangsung pada tanggal 26 september 2020 – 5 Desember 2020, Bawaslu kota makassar beserta jajarannya aktif melakukan pengawasan melekat terhadap seluruh kegiatan kampanye yang berlangsung di Kota Makassar. hal ini yang dilakukan Bawaslu untuk memastikan tidak adanya ASN yang terlibat

dalam kegiatan kampanye, Bawaslu juga melakukan pengawasan terhadap akun Media Sosial untuk memastikan ASN. Dalam upaya pencegahan yang dilakukan maka Bawaslu mengeluarkan surat himbauan sebagai berikut:

- a) Surat penyampaian dengan nomor : 399/SN-22/PM.00.02/12/2019 tertanggal 06 Desember 2019 tentang himbauan kepada Pj walikota Makassar dan ASN di lingkup pemerintah Kota Makassar agar membuat keputusan menguntungkan/merugikan salah satu pasangan calon wali kota dan wakil wali kota tahun 2020.
- b) Surat penyampaian dengan nomor : 402.A/SN-22/PM.00.02/12/2019 tertanggal 16 Desember 2019 tentang penyampaian kepada aparatur sipil negara agar tidak melakukan pendekatan kepada paratai politik, tidak memasang baliho untuk mendeklarasikan diri sebagai calon Wali kota dan Wakil wali kota.
- c) Surat penyampaian dengan nomor : 0041/SN-22/PM.00.02/01/2020 tertanggal 28 Januari 2020 tentang himbauan kepada Walikota Makassar untuk dapat berperan aktif menjaga Netralitas ASN/PNS pada lingkungan Pemerintah Kota Makassar dalam pemilihan serentak tahun 2020.
- d) Surat penyampaian dengan nomor : 0224/SN-22/PM.00.02/08/2020 tertanggal 31 Agustus 2020 tentang Himbauan kepada Walikota Makassar dan ASN/PNS pada lingkungan Pemerintah Kota Makassar harus terbebas dari politik praktis pada pemilihan serentak tahun 2020.

a. Media Campaign Berbasis Media Sosial

Bawaslu Kota Makassar mengintensifkan pengawasan kampanye pasangan calon melalui media sosial, dikarenakan banyaknya pelanggaran ASN yang terjadi dengan melakukan kampanye melalui media sosial.

Bahwa berdasarkan pencegahan yang dilakukan Bawaslu Kota Makassar terhadap penetapan daftar pemilih tetap (DPT) bahwasanya KPU telah menetapkan 901.087 daftar pemilih tetap (DPT) yang tersebar di 15 kecamatan dalam pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar tahun 2020. hal itu diputuskan dalam rapat pleno terbuka rekapitulasi dan penetapan DPT pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar di Gammara Hotel, Jalan Metro Tanjung Bunga pada hari rabu tanggal 14 oktober 2020.

Tabel 4.1 Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilwali Kota Makassar

No	Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
1	Mariso	9	101	17.906	19.288	37.194
2	Mamajang	13	102	17.385	19.243	36.628
3	Makassar	14	147	26.190	28.020	54.210
4	Ujung Pandang	10	50	8.760	9.670	18.430
5	Wajo	8	58	10.103	10.321	20.424
6	Bontoala	12	98	17.650	18.611	36.261
7	Tallo	15	240	44.320	45.471	89.791
8	Ujung Tanah	9	63	10.916	11.575	22.491
9	Panakkukang	11	234	42.986	45.953	88.939
10	Tamalate	11	294	52.679	55.992	108.671
11	Biringkanaya	11	326	59.404	63.822	123.226

12	Manggala	8	239	46.459	48.857	95.316
13	Rappocini	11	255	47.391	50.730	98.121
14	Tamalanrea	8	163	29.792	32.089	61.881
15	Kep. Sangkarrang	3	24	4.679	4.825	9.504
Total		153	2.394	436.620	464.467	901.087

Sumber : Bawaslu Kota Makassar

b. Berkoordinasi Dengan Instansi Pemerintah Terkait

Terkait Pengawasan asas netralitas ASN yang melakukan kerja sama dengan KASN serta KPU Kota Makassar dalam bentuk MoU (*Memorandum of Understanding*) / atau perjanjian kerjasama.

c. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Pilkada

Banyaknya indikasi pelanggaran yang terjadi di lapangan saat berlangsungnya pilkada, namun Bawaslu hanya dapat memproses sedikit dari kurangnya itikad baik dari siapapun yang mengetahui, melihat, ataupun mendengar untuk melaporkan kepada pengawas pemilu mengenai adanya pelanggaran oleh ASN yang tidak netral dan juga tidak semua pelanggaran netralitas ASN diketahui atau tertangkap oleh pengawas pemilu.

Sebenarnya Partisipasi Masyarakatlah yang ikut berperan dalam pemantauan pilkada merupakan satu hal yang sangat penting dalam proses pesta demokrasi di Kota Makassar. Peraturan Bawaslu Nomor 7 tahun 2017 yang melibatkan masyarakat untuk memperkuat pengawasan pemilu hingga pilkada. yang dimana SW mengatakan bahwa

“Bawaslu Kota Makassar tidak bisa kuat tanpa melihatkan partisipasi masyarakat itu sendiri, sebenarnya partisipasi masyarakat dalam ini ikut bereperan dalam pemantauan/pengawasan pemilihan kepala daerah di Kota Makassar merupakan satu hal penting dalam proses pesta demokrasi yang ada di Indonesia dan sudah di atur dalam undang-undang perbawaslu itu sendiri dengan hal ini merupakan bukti yang kuat bahwa masyarakat bisa berperan penting jika mau ikut andil sebagai pemantau pemilihan sesuai dengan regulasi yang ada”.

Berikut hasil wawancara bersama A masyarakat Kota Makassar :

“jika saya melihat dari hasil kinerja Bawaslu Kota Makassar dalam pemilihan kepala daerah kota makassar tahun 2020 sudah bertugas sesuai dengan tugasnya karena dapat dilihat juga dari hasil kinerjanya bahwa Bawaslu bisa menemukan pelanggaran ketidak netralan ASN walaupun kasus ketidak netralan ASN yang selalu terjadi pada pilkada tahun 2020 dan tetap tindak lanjuti oleh Bawaslu Kota Makassar” (Wawancara bersama A pada kamis 10 Juni 2022).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa indikator pencegahan mengenai peran Bawaslu dalam undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang penyelenggaraan pemilihan umum berjalan sesai dengan tugas dan tanggung jawabnya Bawaslu Kota Makassar sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

2. Pengawasan Pilkada Kota Makassar Tahun 2020

Pada pengawasan Netralitas ASN, Bawaslu Kota Makassar memaksimalkan sinergitas bersama Masyarakat, inspektorat serta pejabat pembina kepegawaian agar tetap bertindak secara Profesional, Berintegritas, Independen dan Netral pada Pemilihan Serentak Tahun 2020. Selain itu, Bawaslu Kota Makassar seringkali memberikan himbuan baik berupa surat maupun himbauan langsung agar ASN tidak terlibat dalam kegiatan politik praktis. Dalam hal memastikan ASN tidak terlibat Kegiatan Kampanye, Bawaslu Kota Makassar

memaksimalkan pengawasan pada setiap kegiatan Kampanye yang berlangsung untuk memastikan tidak ada keterlibatan ASN pada kegiatan tersebut. Selain itu, Bawaslu Kota Makassar juga melakukan pengawasan terhadap Akun Media Sosial ASN yang berpotensi menjadi sarana Kampanye.

a. Pengawasan Pilkada

Bentuk pengawasan yang dilakukan Bawaslu Kota Makassar terhadap ASN sendiri di fokuskan untuk mengurangi pelanggaran pilkada yang biasanya terjadi yaitu pidana Pemilu, pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik, dan pelanggaran regulasi atau undang-undang yang mengatur. Pengawasan ini dilakukan untuk meminimalisir pelanggaran namun apabila pelanggaran tetap terjadi maka harus diproses sesuai dengan PUU mengenai pelanggaran asas netralitas ASN yang berlaku. Dalam sebuah wawancara bersama SW selaku anggota/Devisi Penanganan pelanggaran mengatakan Bahwa :

“Bawaslu menjalin kerja sama atau melakukan koordinasi dengan KPU Kota Makassar, polres Kota Makassar, dan lembaga Penyelenggara Pemilihan adapun yang dimaksud yaitu panwas Kecamatan, panwas kelurahan dan DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu)” (wawancara bersama SW pada kamis 9 juni 2022).

Hasil wawancara di atas dapat dilihat bahwa indikator pengawasan dalam pemilihan kepala daerah di Kota Makassar Bawaslu Kota Makassar melakukan berbagai bentuk pengawasan pada pemilihan kepala daerah di Kota Makassar adapun lembaga yang terlibat terdiri dari, KPU Kota Makassar, Polres Kota Makassar serta Lembaga Penyelenggara Pemilihan baik itu panwas Kecamatan, panwas Kelurahan dan DKPP. Selanjutnya SW selaku anggota/Devisi Penanganan pelanggaran juga mengatakan

“Dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah tentunya ada pemeriksaan yang dilakukan sejak awal pendaftaran calon kandidat sampai pada proses pemilihan Kepala Daerah yang dilakukan oleh Panwas sampai pada penindak lanjuti pelanggaran ketidak netralan ASN yang ditemukan” (wawancara bersama SW pada kamis 9 juni 2022).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa indikator pengawasan, Bawaslu Kota Makassar memaksimalkan pengawasan pada pilkada di Kota Makassar dan tegas dalam menindak lanjuti pelanggaran yang dilakukan semua secara merata berdasarkan data-data dan bukti yang ditemukan oleh Bawaslu Kota Makassar. Pencegahan juga diutamakan sebelum tahapan pilkada berlangsung dengan melihat potensi pelanggaran yang dapat terjadi saat pemilu berlangsung.

Dalam sebuah wawancara bersama masyarakat yaitu “Bagaimana Bapak menyikapi peran Bawaslu Kota Makassar dalam mengawasi pilkada terlebih kepada pengawasan netralitas ASN pada pilkada Kota Makassar tahun 2020”

Berikut Hasil wawancara bersama A masyarakat kota makassar:

“Menurut saya Bawaslu Kota Makassar dalam melakukan pengawasan /pemantauan sudah maksimal karena pemilihan kepala daerah yang berada di kota makassar terkhusus pemantauan yng dilakukan terhadap ASN yang merupakan pelanggaran yang sering terjadi setiap pesta demokrasi terlebih kepada pemilihan kepala daerah tetapi dapat dikatakan berjalan dengan lancar walaupun ada saja pelanggaran ketidak netralan ASN yang merupakan sebuah pelanggaran kode etik tapi hal ini Bawaslu Kota Makassar transparan atau tidak menutupi tetapi Bawaslu Kota Makassar tetap menindak lanjuti berdasarkan aturan berlaku” (wawancara bersama A pada jumat 10 juni 2022).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa indikator dalam pengawasan berdasarkan undang-undang perbawaslu nomor 7 tahun 2017 tentang Pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Umum dalam pemilihan

Kepala Daerah di Kota Makassar berjalan sesuai dengan undang serta Bawaslu Kota Makassar menjalankan tugas dan tanggung jawabnya berlandaskan undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Dalam sebuah wawancara bersama S selaku ASN Kepala UPT Pengendalian KB Kecamatan Manggala yang mengatakan bahwa:

“Netralitas ASN pada pilkada sangat di butuhkan, karena netralitas merupakan salah satu Azas yang mengatur penyelenggaraan dan kebijakan serta manajemen ASN hingga netralitas ASN perlu dijaga dan diawasi, agar pemilu hingga pilkada dapat berjalan secara jujur dan adil antara calon yang memiliki kekuasaan dengan calon yang tidak memiliki relasi kuasa di lingkungan birokrasi pemerintahan” (wawancara bersama S pada Jumat 10 juni 2022).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa indikator pengawasan yang dilakukan Bawaslu Kota Makassar kepada ASN dituntut untuk menjalankan amanahnya sebagai pengabdian negara yang bekerja semata-mata demi kesejahteraan rakyat, bukan suatu golongan atau partai politik tertentu, netralitas sepantasnya dimiliki oleh setiap ASN sebagai pelayan masyarakat, artinya bahwa setiap pegawai ASN tidak dapat berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihakn kepada kepentingan siapapun.

b. Mengevaluasi Penyelenggaran Pilkada

Bawaslu Kota Makassar, sebagai lembaga pengawas pemilihan umum yang berintegritas. Untuk menjaga integritas tersebut Bawaslu Kota Makassar memiliki tugas pembinaan kepada panitia pengawas pemilihan yang di sebar di seluru kecamatan dan kelurahan yang ada di Kota Makassar, maka salah satu

instrument penting yang dapat dilakukan adalah monitoring dan evaluasi (monev). Dengan monitoring dan evaluasi yang baik diharapkan agar program/kegiatan dapat berjalan efektif, efisien dan sesuai dengan koridor ketentuan perundang-undangan.

Pada proses pengawasan Bawaslu kota Makassar pada pilkada sebelumnya yaitu pada pilkada pada tahun 2018, Mengenai pelanggaran asas netralitas oleh ASN sendiri masuk pada pelanggaran regulasi atau undang-undang. Berikut dugaan pelanggaran kode etik ASN pada pilkada Kota Makassar Tahun 2018 :

Tabel 4.2

Temuan Sekaitan Dengan Pelanggaran Netralitas ASN pada Pilkada tahun 2018

NO.	NOMOR REGISTRASI	POKOK LAPORAN/TEMUAN
1.	05/LP/PW/KOTA/27.01/XI/2017	Adanya dugaan ASN yang urut serta dalam Deklarasi salah satu pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Makasar, dalam proses pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, dan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar tahun 2018
2.	006/LP/PW/KOTA/27.01/XI/2017	Sekaitan dengan Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara
3.	001/TM/PW/KOTA/27.01/2017	Sekaitan dengan Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara
4.	004/TM/PW/KOTA/27.01/I/2018	Dugaan Ketidaknetralitas ASN/PNS dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar tahun 2018
5.	005/TM/PW/KOTA/27.01/II/2018	Dugaan Ketidaknetralitas ASN/PNS dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar tahun 2018

6.	006/TM/PW/KOTA/27.01/III/2018	Dugaan Ketidaknetralitas ASN/PNS dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar tahun 2018
----	-------------------------------	--

Sumber : Bawaslu Kota Makassar

Berdasarkan data temuan pelanggaran pilkada pada tahun 2018 pada tabel diatas, terdapat 6 kasus temuan pelanggaran kode etik ASN dan Bawaslu Kota Makassar telah meneruskan ke KASN dan telah ditindak lanjuti.

Selama proses kampanye berlangsung pada tanggal 26 september 2020 – 5 Desember 2020, Bawaslu kota makassar beserta jajarannya aktif melakukan pengawasan melekat terhadap seluruh kegiatan kampanye yang berlangsung di Kota Makassar. Hal ini yang dilakukan Bawaslu untuk memastikan tidak adanya ASN yang terlibat dalam kegiatan kampanye, Bawaslu juga melakukan pengawasan terhadap akun Media Sosial untuk memastikan ASN tidak melakukan kampanye melalui Media Sosial, Bawaslu Kota Makassar dengan secara masif melakukan pencegahan kepada ASN agar tidak melanggar asas netralitas.

Mengenai pelanggaran asas netralitas oleh ASN sendiri masuk pada pelanggaran regulasi atau undang-undang. Berikut dugaan pelanggaran kode etik ASN pada pilkada Kota Makassar Tahun 2020 :

Tabel 4.3

Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN Pada Pilkada Kota Makassar Tahun 2020

NO	TERLAPOR/PELAKU	TINDAK LANJUT REKOMENDASI	JAWABAN REKOMENDASI ASN	KET.
1.	Irman Yasin Limpo	Nomor Surat : 0013/SN- 22/PM.05.02/1/2020	Nomor : R- 1209/KASN/4/202 0	Sanksi hukuman disiplin sedang.
2.	Dr. Muhammad Iqbal Samad Suhaeb, S. EM.T	Nomor Surat : 071/SN- 22/PM.05.02/4/2020	Nomor : 1202/KASN/4/202 0	Pemanggilan dan peringatan tegas kepada aparatur sipil negara terkait.
3.	Dr. H. Abdul Bando, Sp., M.Si (Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Makassar dan Plt Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar)	Nomor Surat : 080/SN- 22/PM./05.02/4/202 0	Nomor : R- 1652/KASN/6/202 0	Menjatuhkan sanksi disiplin ringan.
4.	Muhammad Syaiful (Calon Dosen fakultas Ushuluddin dan Filsafat Uin Alauddin Makassar)	Nomor Surat : 103/SN- 22/PM.00.02/VII/20 20	Nomor : R- 2484/KASN/9/202 0	Sanksi moral berupa pernyataan secara tertutup.
5.	Muhammad Thahir Rasyid S.IP (Camat Panakkukang Kata	Nomor Surat: 089a/SN- 22/PM.05.02/2020	Nomor : R- 2258/KASN/8/20 20	Memberikan Peringatan keras Kepada ASN
6.	Pramuldi Rahmat, S. Sos (Sekertaris Lurah kelurahanBulogading)	Nomor Surat: 093/SN- 22/PM.05.02NII/2 020	-	-

7.	Dr. H. Abd. Rahman Qayyum, M.Ag (Dasen Uin Alauddin Makassar)	Nomor Surat : 254/SN- 22/PM.06.02/IX/20 20	Nomor : R- 3720/KASN/11 /2020	Sanksi Disipilin Sedang
8.	Drg. Sulphiah (Kepala Puskesmas Antang)	Nomor Surat : 254/SN- 22/PM.06.02/IX/20 20	Nomor: R- 3719/KASN/11/2 020	Sanksi Disipilin Sedang
9.	Fadly Wellang, AP (Camat Mamajang)	Nomor Surat: 255/SN- 22/PM.06.02/IX/20 20	Nomor : R-3721 /KASN/11/2020	menjatuhkan Sanksi Moral berupa Pernyataan Secara terbuka
10.	Suharto, S.H (ASN Kelurahan Balang baru kec.Tamalate)	Nomor Surat: 0301/SN- 22/PM.06.02/IX/202 0	Nomor : R- 3978/KASN/12/2 020	Menjatuhkan Sanksi Moral
11.	Syarifuddin. M. SE (Lurah Sinrijala Kecamatan Panakkukan)	Nomor Surat : 338/SN- 22/PM.05.02/X/202 0	Nomor: R- 352/KASN/1/2021	Hukum Sanksi Disiplin Sedang
12.	Abd Malik, S.Pd (Guru Olahraga di UPT SPF SD Inpres Kapasa Kota Makassar)	Nomor Surat : 486/SN- 22/PM.05.02/X/202 0	Nomor : R- 303/KASN/1 /2021	Hukuman Sanksi Disiplin Sedang
13.	Syaiful, S.E.M.M (Sekcam Ujung Tanah)	Nomor Surat : 602A/SN- 22/PM.06.02/XI/20 20	Nomor: R- 156/KASN/1/202 1	Hukuman Sanksi disiplin Sedang
14.	Ors. H. Andi Badi Sommeng, M.Si (Camat Ujung Pandang)	Nomor Surat : 010/SN- 22/PP.00.02/XI/202 0	Nomor: R- 26/KASN/1/2021	Hukuman Sanksi disiplin Sedang
15.	Ors. Andi Unru, M.Si (Camat Ujung Tanah)	Nomor Surat: 021/SN- 22/PP.01.02/XI/202 0	Nomor : B- 566/KASN/2/202 1	Tidak Terbukti Sebagai

				pelanggaran ASN
16.	Nurdin H (Kepala Sekolah SMP 27 Makassar)	Nomor Surat: 718.A/SN-22/PM. 06.02/XII/2020	Nomor: R- 567/KASN/2/202 1/	Sanksi Disiplin sedang
17.	Muh Izzar Sulhidiwijaya (Lurah Karwisi Utara)	Nomor Surat: 292/SN- 22/PM.05.02/XII/20 20	Nomor: R- 231/KASN/1/202 1	Menjatuhkan Sanksi disiplin Sedang

Sumber : Bawaslu Kota Makassar

Dari 17 kasus yang diterima Bawaslu Kota Makassar mengenai laporan dan temuan ASN dugaan pelanggaran netralitas ASN, dari jumlah laporan dugaan pelanggaran tersebut terdapat 6 yang telah direkomendasikan ke KASN yaitu :

Tabel 4.4

Temuan Sekaitan Dengan Pelanggaran Netralitas ASN pada Pilkada tahun 2020

No	Nomor Registrasi	Uraian Singkat Kejadian
1.	001/TM/PW/KOT/27.01/I/2020	Berdasarkan temuan Bawaslu Kota Makassar, bahwa Irman Yasin Limpo telah melakukan pendekatan dengan partai politik dan mendeklarasikan diri sebagai Calon Walikota dan Wakil Wali Kota Makassar Tahun 2020.
2.	002/TM/PW/KOT/27.01/III/2020	Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Bawaslu Kota Makassar tertanggal 27 maret 2020 yang diregistrasi dengan temuan nomor 02/tm/pw/kota/27.01/iii/2020 tanggal 30 maret 2020 sekaitan dengan dugaan pelanggaran netralitas ASN yang dilakukan oleh dr. Muhammad Iqbal Samad Suhaeb merupakan ASN dan

		penjabat sebagai walikota makassar yang masih akif.
3.	3005/TM/PW/Kot/27.01/IX/2020	Pada hari jumat tanggal 25 september tahun 2020 panwascam panakkukang menemukan postingan pada media sosial (Whatsapp) atas nama Syarifuddin lurah sinrijala. Postingan tersebut berisi konten gambat (foto) salah satu pasangan calon walikota makassar tahun 2020 no.urut 2.
4.	009/TM/PW/KOTA/27.01/X/2020	Bahwa temuan terkait adanya dugaan pelanggaran ketidaknetralan pegawai negeri sipil Kecamatan ujung pandang atas nama Drs. Andi Syaiful, M.Si melakukan tindakan yang diduga menguntungkan salah satu pasangan calon tertentu.
5.	010/TM/PW/KOTA/27.01/XI/2020	Bahwa temuan terkait adanya dugaan pelanggaran Netralitas ASN, pada rekaman yang diduga suara Camat Ujung Pandang bersama Dirut Pd pasar makassar dan ketua LPM kecamatan Ujung pandang. Dalam pembicaraan yang diduga mengatur strategi untuk memenangkan salah satu pasangan calon pada pemilihan Walikota dan Wakil walikota Makassar tahun 2020.
6.	018/TM/PW/KOTA/27.01/XII/2020	Bahwatemuan Sekaitan Adanya Dugaan Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara Yang Duga Dilakukan Oleh Lurah Karwisi Utara Atas Nama Muh Izar Sulhidiwijaya Pada Tahapan Kampnaye Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2020

Sumber : Bawaslu Kota Makassar

Berdasarkan hasil penanganan pelanggaran Bawaslu Kota Makassar terkait dengan temuan pelanggaran ketidaknetralan ASN pada pilkada di Kota Makassar

pada tahun 2020 yang ada diatas, maka terdapat rekomendasi temuan pelanggaran ASN Bawaslu Kota Makassar sebagai berikut:

Tabel 4.5
temuan pelanggaran ASN Bawaslu Kota Makassar pada Pilkada Tahun 2020

No.	Terlapor	Keterangan
1.	IRMAN YASIN LIMPO	Diteruskan ke Komisi Aparatur Sipil Negara
2.	DR. MUHAMMAD IQBAL SAMAD SUHAEB, S. E.M.T	Diteruskan ke Komisi Aparatur Sipil Negara
3.	ANDI SYAIFUL, SE., MM	Diteruskan ke Komisi Aparatur Sipil Negara
4.	SYARIFUDDIN	Diteruskan ke Komisi Aparatur Sipil Negara
5.	AND BADI SOMMENG	Diteruskan ke Komisi Aparatur Sipil Negara
6.	MUH. IZAR SULHIDIWIJAYA	Diteruskan ke Komisi Aparatur Sipil Negara

Sumber : Bawaslu Kota Makassar

Pelanggaran-pelanggaran terhadap netralitas ASN seperti diatas dalam melakukan pengawasan pilkada di Kota Makassar sudah biasa terjadi, apalagi dalam pilkada serentak, pemberentian tentang keterlibatan ASN misalnya dalam proses sebelum dan sesudah masa kampanye. Disisi lain, mereka paham bahwa ada peraturan tegas yang mengharuskan ASN netral dan tidak boleh memihak kepada pasangan calon. Karena apabila mereka (ASN) melanggar peraturan-peraturan yang sudah di atur dalam undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang kode etik ASN maka terlapor akan dikenakan sanksi sesuai dengan jenis pelanggaran yang mereka (ASN) lakukan.

3. Penindakan Pilkada Kota Makassar Tahun 2020

a. Penindakan Pelanggaran

Strategi selanjutnya yang dilakukan Bawaslu Kota Makassar pasca tahapan pengawasan pilkada Kota Makassar. penindakan merupakan strategi serangkaian proses penanganan pelanggaran dan penanganan sengketa dengan SOP yang telah ditetapkan. pengaruh dari penindakan sendiri adalah untuk meminimalisir supaya pelanggaran yang serupa tidak terjadi kembali. Bentuk dari penindakan yang dilakukan Bawaslu Kota Makassar antara lain melakukan mekanisme penanganan pelanggaran. Berikut hasil wawancara bersama SW yang mengatakan bahwa :

“Bawaslu Kota Makassar Setelah melakukan pengawasan masuklah pasca tahapan pilkada, yang dimana pada saat tahapan berlangsung pengawasan kepada ASN yang dimana kita menemukan banyak kasus dugaan pelanggaran dan kita menindak lanjuti dugaan pelanggaran dengan menyerahkan temuan dugaan pelanggaran kepada komisi aparatur sipil negara (KASN) untuk nantinya ditindak lanjuti” (wawancara bersama SW pada kamis 9 juni 2022).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa indikator penindakan pelanggaran yang di lakukan Bawaslu Kota Makassar belum menindak tegas ASN yang melakukan pelanggaran kode etik, sehingga Bawaslu masih menemukan ASN yang tidak netral pada pilkada tahun 2020 di Kota Makassar, dan hasil temuan pelanggaran ASN akan ditindak tegas dengan ditetapkannya sanksi oleh KASN dan putusan tersebut akan diserahkan kepada PPK untuk melakukan pelaksanaan sanksi terhadap ASN yang bersalah. wawancara bersama A masyarakat Kota Makassar :

“jika saya melihat dari hasil kinerja Bawaslu Kota Makassar dalam pemilihan kepala daerah kota makassar tahun 2020 sudah bertugas sesuai dengan tugasnya karena dapat dilihat juga dari hasil kinerjanya bahwa Bawaslu bisa menemukan pelanggaran ketidak netralan ASN walaupun kasus ketidak netralan ASN yang terjadi pada pilkada tahun 2020 dan tetap tindak lanjuti oleh Bawaslu Kota Makassar” (Wawancara bersama A pada kamis 10 Juni 2022).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa indikator mengenai penindakan pelanggaran Bawaslu dalam undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang penyelenggaraan pemilihan umum berjalan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya Bawaslu Kota Makassar sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Dalam pasal 98 ayat (2) Undang-undang nomor 7 tahun 2017 telah mengamanatkan tugas kepada Bawalu untuk melakukan penindakan atas pelanggaran pemilu, dengan cara :

- a) Menyampaikan hasil pengawasan kepada Bawaslu atas dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu atau dugaan tindak pidana pemilu di wilayah tersebut.
- b) Menginvestigasi informasi awal atas dugaan pelanggaran pemilu.
- c) Memeriksa, mengkaji dugaan pelanggaran pemilu.
- d) Memeriksa, mengkaji dan memutuskan pelanggaran administrasi pemilu.
- e) merekomendasikan tindak lanjut pengawasan atas pelanggaran pemilu kepada Bawaslu.

Bawaslu dalam melakukan proses penanganan pelanggaran Pemilu, terikat pada limitasi waktu. Pemilu meniscayakan lahirnya proses pergantian

kepemimpinan dan dituntut untuk mengeluarkan hasil secepat-cepatnya agar tidak terjadi kevakuman kepemimpinan dalam waktu yang lama, maka dalam menindak pelanggaran Pemilu, Pengawas Pemilu dituntut untuk dapat memprosesnya dalam jangka waktu sesuai Undang-Undang dan Perbawaslu yakni maksimal 7 hari dan jika diperlukan dapat diperpanjang menjadi 14 hari. Limitasi waktu ini mewajibkan Pengawas Pemilu dalam berbagai tingkatan memiliki perspektif dan standar sistem yang sama agar terwujudnya kepastian, keadilan dan kemanfaatan bagi seluruh pihak yang terlibat, terutama bagi peserta Pemilu.

Mekanisme penanganan pelanggaran pemilu yang dilakukan Bawaslu dibagi menjadi (2) dua, yakni aktif dan pasif. Pada penanganan secara aktif, Bawaslu secara mandiri menemukan bentuk pelanggaran pemilu yang dilakukan ASN. Sedangkan penanganan secara pasif, Bawaslu mendapatkan laporan dari pihak yang melaporkan kepada Bawaslu tentang dugaan terjadinya pelanggaran. Laporan pelanggaran pemilihan tersebut dapat disampaikan oleh :

1. Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih pada pemilihan setempat;
2. Pemantau pemilihan;
3. Peserta pemilihan.

Laporan pelanggaran pemilihan disampaikan secara tertulis yang memuat paling sedikit:

1. Nama dan alamat pelapor;
2. Pihak terlapor;
3. Waktu dan tempat kejadian perkara; dan

4. Uraian kejadian

Berdasarkan rekapitulasi pelanggaran pilkada di Kota Makassar pada tabel diatas penindakan laporan dugaan pelanggaran di atas dapat diketahui terdapat 17 laporan dugaan pelanggaran kode etik ASN yang telah diatur oleh undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang kode etik ASN dan terdapat 6 pelanggaran yang diteruskan oleh KASN.

Adanya 17 temuan pelanggaran hukum kode etik ASN, langkah Bawaslu Kota Makassar melakukan penindakan terhadap dugaan pelanggaran tersebut dengan kurun waktu paling lama 7 hari sejak diketahui/ditemukan pelanggaran. Kemudian ASN yang diduga melanggar asas netralitas dipanggil oleh Bawaslu melalui temuan langsung ke instansi terkait, kemudian ASN tersebut dihatuskan memenuhi panggilan dari Bawaslu Kota Makassar untuk melakukan klarifikasi terhadap dugaan yang disangkakan, waktupenanganan tersebut yakni 7 hari, namun jika dirasa perlu adanya penambahan waktu maka bisa diperpanjang selama 7 hari lagi sehingga total waktu penanganan Bawaslu maksimal 14 hari. Apabila setelah ASN melakukan klarifikasi dan dianggap memenuhi unsur pelanggaran asas netralitas ASN yang disangkakan, maka Bawaslu Kota Makassar merekomendasikan kepada KASN dengan melampirkan berkas untuk menindaklanjuti investigasi dari Bawaslu Kota Makassar tersebut.

Tindakan yang sama dilakukan oleh Bawaslu Kota Makassar, apabila ASN yang diduga melakukan pelanggaran tidak memenuhi panggilan dari Bawaslu Kota Makassar dalam kurun waktu tertentu maka ASN tersebut dinyatakan bersalah dan akan diproses oleh KASN (dijatuhi sanksi oleh KASN).

Apabila kasus tersebut sudah diterima oleh KASN, tindakan selanjutnya yang dilakukan oleh KASN adalah melakukan kroscek apakah pelanggaran tersebut dinyatakan melanggar asas netralitas ASN atau melanggar regulasi lainnya, kemudian KASN menetapkan sanksi yang sesuai dengan pelanggaran tersebut. Setelah ditetapkan sanksi oleh KASN, putusan tersebut diserahkan kepada PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) untuk melaksanakan sanksi terhadap ASN yang bersalah. Semua proses tersebut tetap berada dalam monitoring Bawaslu Kota Makassar.

Berdasarkan aturan yang berlaku, penjatuhan sanksi dilakukan oleh pejabat atau instansi yang berwenang. Instansi yang berwenang yaitu Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) yang tetap mengkoordinasikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian. Penjatuhan sanksi tersebut berdasarkan tingkat pelanggaran ASN, dimana ketika ASN melakukan pelanggaran kode etik maka ASN tersebut dikenakan sanksi moral maupun sanksi administrasi.

C. Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan dan dengan disajikan data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan beberapa informan yang terlibat diatas terkait Peran Badan pengawas Pemilihan Umum Dalam Meningkatkan Netralitas Aparatur Sipil Negara berdasarkan undang-undang nomor 7 tahun 2017 yang memfokuskan peran Bawaslu diantaranya adanya pencegahan, pengawasan, dan penindakan.

Berikut Pelaksanaan dari seluruh indikator-indikator tersebut:

1. Pencegahan

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memiliki peran strategis dalam mewujudkan pemilu yang berkualitas berdasarkan undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum dengan mengedepankan upaya proses pencegahan agar dapat mewujudkan pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (luber jujur). berdasarkan hasil penelitian dengan hal tersebut upaya pencegahan Bawaslu Kota Makassar menjadi kunci atas berlangsungnya tahapan pemilu yang berintegritas dan kredibilitas. Bawaslu Kota Makassar telah melakukan upaya pecegahan dengan memberikan sosialisasi kepada ASN dimana maraknya persoalan hukum atas keterlibatan ASN dalam kegaitan politik praktis menunjukkan dengan jelas bahwa peraturan perundang-undang dibidang kepegawaian masih belum cukup kuat untuk mencegah pelanggaran asas netralitas dalam pelaksanaan pemilu di setiap daerah. Meskipun sudah ada aturan bahwa ASN tidak dibenarkan mengikuti politik praktis, namun sudah merupakan suatu kebiasaan di negara kita apabila dalam menghadapi pemilihan kepala daerah (Pilkada), sehingga Bawaslu Kota Makassar mengeluarkan surat himbauan kepada ASN untuk meminimalisir pelanggaran kode etik berupa ketidaknetralan ASN pada pilkada Kota Makassar Tahun 2020.

Dalam Proses pengawasan netralitas ASN dalam pemilu, Bawaslu Kota Makassar juga melakukan pencegahan dengan bekerjasama dalam bentuk MoU dengan KASN, kerjasama yang terjalin antara adalah berupa memberikan laporan apabila terjadi adanya pelanggaran netralitas ASN. Bawaslu memiliki kepanjangan tangan sampai tingkat kelurahan, sehingga kerjasama

yang terjalin antara KASN dan Bawaslu memiliki peran penting dalam mengawasi netralitas ASN. Dengan upaya pencegahan Bawaslu Kota Makassar dengan menyebarkan beberapa TPS disetiap wilayah serta menjalin kerja sama dengan lembaga terkait.

Menurut penulis berdasarkan hasil penelitian upaya pencegahan Bawaslu Kota Makassar dengan berdasarkan undang-undang nomor 7 tahun 2017 dalam meningkatkan netralitas ASN pada Pilkada Kota Makassar tahun 2020 sudah melakukan upaya pencegahan dengan maksimal dengan berlandaskan aturan perbawaslu yaitu undang-undang nomor 7 tahun 2017.

2. Pengawasan

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang bertugas melakukan pemantauan terhadap penyelenggaraan pemilu memiliki wewenang antara lain mengawasi pelaksanaan tahapan-tahapan pemilu, menerima laporan-laporan dugaan pelanggaran pemilu, dan menindak lanjuti temuan atau laporan kepada instansi yang berwenang dan dalam rangka menjalankan tugas dan wewenangnya tersebut Bawaslu sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 kemudian membentuk Bawaslu Provinsi atau Kabupaten di seluruh Indonesia.

Berdasarkan indikator pengawasan dengan berlandaskan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 berjalan sesuai fungsi pengawasan dalam hal pengawasan Bawaslu Kota Makassar telah melakukan pemantauan dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang dilakukan dari tingkat kecamatan sampai pada tingkat TPS untuk memperoleh fakta, data dan informasi. Dalam pelaksanaan

pemantauan Lembaga terlibat didalamnya antara lain, KPU Kota Makassar, Dispendukcapil, Kesbangpol dan Polres Kota Makassar, Serta Penyelenggara pemilihan panwas kecamatan, panwas kelurahan/desa dan DKPP, Bawaslu dalam melakukan pemantauan dilakukan dengan secara terstruktur dan di laksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal tersebut juga didukung dengan adanya koordinasi yang baik antara penyelenggara dan pengawas serta pihak-pihak yang terlibat dalam pemilu.

Berdasarkan hasil penelitian penulis Pilkada tahun 2020 di Kota Makassar juga sudah diselenggarakan dengan baik, namun Bawaslu Kota Makassar memiliki beberapa hambatan atau kendala dalam menegakkan asas netralitas ASN dalam penyelenggaraan pemilu hingga pilkada berlangsung, sehingga pada indikator pengawasan yang dilakukan Bawaslu Kota Makassar belum maksimal dalam melakukan pengawasan terbukti dengan masih di temukannya aparatur sipil negara (ASN) yang masih melakukan pelanggaran kode etik ASN pada pilkada yang diatur dalam undang-undang nomor 7 tahun 2017 serta undang-undang pasal 2 nomor 5 tahun 2014 tentang kode etik ASN yang dimana ASN tidak ikut serta dalam kampanye yang dapat melanggar undang-undang yang mengatur.

3. Penindakan

Dalam Penindakan Pelanggaran kode etik ASN yang dimana Netralitas merupakan modal yang cukup penting bagi ASN selaku penyelenggara pemerintahan. Keterlibatan ASN dalam pelaksanaan kampanye salah satu pasangan calon maupun dalam mendukung salah satu pasangan calon tidak diatur dalam Undang-Undang Pemilu maupun Undang-Undang tentang ASN, yang

diatur dalam Undang-Undang Pemilu hanyalah pejabat ASN dan Pelibatan ASN yang dilakukan oleh tim kampanye atau pelaksana kampanye, sehingga jika ada ASN yang terlibat dalam kampanye susah untuk dijerat. Pasal 280 ayat (2) UU Nomor 7 tahun 2017 mengatur larangan bagi Pelaksana dan/atau tim kampanye dalam kegiatan Kampanye Pemilu melibatkan ASN, pasal 280 ayat (3) mengatur bahwa “Setiap orang sebagaimana dimaksud ayat (2) dilarang ikut serta sebagai pelaksana dan tim kampanye Pemilu”.

Dalam pasal 280 ayat (4) mengatur bahwa “Pelanggaran terhadap larangan ketentuan ayat (1) huruf c, f, g, i dan ayat (2) merupakan tindak pidana”. ASN yang bukan merupakan pejabat tidak disebutkan dalam klausul pasal tersebut, sedangkan jika menggunakan UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN tidak ada pasal yang mengatur pelanggaran netralitas ASN dalam Pemilu, yang diatur hanya pelanggaran netralitas dalam pemilihan Presiden dan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

ASN tetap diharapkan mampu berlaku independen dan profesional dalam menjalankan fungsinya. Di samping itu ASN yang netral dan profesional merupakan prasyarat penting bagi terselenggaranya proses politik yang demokratis. Menuju sistem politik demokratis perlu dukungan banyak pihak, dan PNS yang netral menjadi salah satu pilarnya. Tatanan kehidupan politik yang demokratis di daerah saat ini akan diuji melalui penyelenggaraan pilkada, yang salah satu indikatornya adalah netralitas aparatur birokrasi pemerintah. Hanya dengan sosok aparatur negara yang netral inilah bangunan demokrasi

akan terwujud dengan kokoh. Karena ASN yang melayani publik dengan sepenuh hati, akan mempercepat tercapainya kesejahteraan.

Para ASN dihadapkan pada dilema antara netralitas dan loyalitas terhadap atasan. Keterlibatan ASN dalam politik bukan pertama kali terjadi di Pemilihan Umum, hal tersebut terjadi karena ASN memiliki posisi yang strategis didalam pemerintahan. Banyak ASN yang kedapatan berpolitik praktis, sehingga hal tersebut telah melanggar asas netralitas ASN itu sendiri. Ketidaknetralan dari ASN ini memberikan dampak atau akibat yang mungkin saja bisa menguntungkan salah satu pihak.

Sikap netral dari ASN sendiri merupakan suatu tuntutan yang harus dilaksanakan. Netralitas untuk menempatkan diri pada ketidakberpihakan salah satu pasangan calon. Sebagai penyedia layanan, diharapkan para ASN tidak 'menjual' jabatannya kepada para calon yang sedang mengikuti pesta demokrasi.

Pelanggaran netralitas oleh ASN, TNI, Polri biasanya terjadi secara terstruktur, melibatkan struktur yang ada di pucuk pimpinan tetapi Penindakan pelanggaran netralitas ASN sangat sulit, hal ini disebabkan karena tidak terpenuhinya minimal 2 (dua), alat bukti bukti dan saksi. Pelapor atau penemu Biasanya hanya mendapatkan 1 (satu) alat bukti saja, misalnya dokumen, dan dokumen itupun kurang kuat untuk membuktikan tentang peristiwa pelanggaran yang terjadi atau tidak dapat membuktikan siapa pembuat dokumen tersebut.

Maka dari itu perlu ditingkatkan lagi kesadaran pegawai ASN yang masih rendah mengenai pentingnya bersikap netral dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik serta menganggap keberpihakan merupakan suatu yang lumrah terjadi dan mereka menganggap bahwa pelanggaran terhadap asa netralitas tersebut merupakan hal yang biasa dan tidak perlu dibesar- besarkan, termasuk tidak perlu melapor pada lembaga terkait apabila mendapati pelanggaran.

Masyarakat cenderung melakukan pembiaran jika ada pelanggaran netralitas ASN, perangkat desa, kepala desa, TNI atau Polri, hal ini disebabkan karena kekhawatiran/ ketakutan dari masyarakat atau karena adanya rasa sungkan jika harus melaporkan pelanggaran kepada pengawas pemilu sebab biasanya melibatkan pimpinan di instansi tersebut. Sebenarnya partipasi masyarakat dalam hal ikut berperan dalam pemantauan pemilu merupakan satu hal yang sangat penting dalam proses pesta demokrasi di Indonesia. Sehingga rakyat tidak hanya sekedar menggunakan hak pilihnya, namun rakyat juga berhak untuk mendambakan pemilu yang berintegritas. Maka dari itu perlu dibuka seluas-luasnya ruang bagi masyarakat luas untuk memantau jalannya proses pemilu dari awal hingga akhir.

Berdasarkan hasil penelitian penulis pada indikator Penindakan pelanggaran kode etik ASN pada pilkada Kota Makassar tahun 2020 Bawaslu Kota Makassar sudah melakukan dengan baik dimana berdasarkan hasil data yang diperoleh terdapat 17 laporan dugaan pelanggaran kode etik ASN pada pilkada dari 17 laporan iterdapat 6 kasus pelanggaran kode etik ASN yang tidak netral dalam

pilkada Kota Makassar tahun 2020 dimana pelanggaran merupakan temuan Bawaslu Kota Makassar dan telah direkomendasikan ke KASN dan telah jatuhkan sanksi yang berlaku berdasarkan undang-undang yang mengatur. Peran yang dilakukan Bawaslu Kota Makassar pada saat Bawaslu Kabupaten/Kota melaksanakan penanganan pelanggaran administrasi melalui pemeriksaan sidang adjudikasi diantaranya pertama Briefing sebelum sidang, dalam briefing ini, Bawaslu Kota Makassar memberikan arahan proses persidangan sesuai hukum acara atau SOP Bawaslu. Kedua melakukan pendampingan selama proses persidangan dengan melakukan pemantauan langsung proses persidangan, kemudian melakukan review dan evaluasi setelah sidang selesai. Ketiga Pendampingan Penyusunan Putusan, untuk memastikan format putusan telah benar sesuai dengan Perbawaslu, dan memastikan isi putusan benar dan sesuai dengan fakta persidangan. Keempat Pemantauan ada tidaknya permohonan koreksi atas putusan administratif.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pencegahan

Peran Bawaslu dalam meningkatkan netralitas ASN dalam upaya pencegahan pada pilkada Kota Makassar tahun 2020 sudah melakukan upaya pencegahan dengan maksimal terbukti dengan Bawaslu Kota Makassar melakukan kegiatan berupa sosialisasi kepada ASN dalam kegiatan deklarasi ASN serta mengeluarkan surat himbauan kepada ASN untuk mencegah terjadinya pelanggaran kode etik terhadap pelaksanaan pilkada berdasarkan undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan Umum.

2. Pengawasan

Pengawasan Bawaslu Kota Makassar dalam penyelenggaraan pilkada Kota Makassar tahun 2020 belum maksimal dalam melakukan pengawasan terhadap ASN pada pilkada tahun 2020 di Kota Makassar, karena dapat dilihat dari jumlah kasus ketidak netralan ASN pada pilkada sebelumnya yaitu tahun 2018 hingga pada pilkada tahun 2020 masih dengan jumlah kasus yang sama yaitu temuan pelanggaran dengan jumlah 6 orang dari 17 temuan laporan dugaan pelanggaran kode etik ASN pada pilkada, dengan jumlah yang terbilang masih banyak tersebut sehingga pengawasan yang dilakukan Bawaslu Kota Makassar belum terlaksana dengan baik.

3. Penindakan

Penindakan pelanggaran Bawaslu Kota Makassar berdasarkan data hasil rekap temuan laporan dugaan pelanggaran kode etik ASN pada pilkada kota makassar tahun 2020 dan hasil wawancara yang diberikan oleh Bawaslu Kota Makassar terdapat 17 laporan dugaan pelanggaran netralitas ASN yang diperoleh Bawaslu Kota Makassar dan sudah direkomendasikan ke KASN, dari 17 laporan dugaan pelanggaran terdapat 6 temuan yang telah di balas oleh KASN dan sudah di tindak lanjuti oleh pihak Bawaslu kota Makassar berupa Sanksi hukuman disiplin sedang dan Pemanggilan dan peringatan tegas kepada aparatur sipil negara terkait. dengan hal tersebut penindakan pelanggaran yang dilakukan Bawaslu Kota Makassar sudah terlaksana dengan baik.

B. Saran

1. Disarankan kepada Bawaslu agar lebih meningkatkan kualitas ilmu pengatuhan ASN serta masyarakat terkait tentang pengawasan agar tidak mudah terpengaruh, serta tetap meningktakan kualitas pengawasan Bawaslu yang sudah di atur dalam undang-undang nomor 7 tahun 2017 dalam penyusunan program skala prioritas untuk memperkuat kinerja Bawaslu pada pemilihan kepala daerah.
2. Disarankan kepada seluruh elemen masyarakat baik itu dari kalangan bawah, menengah dan atas dasar ikut menyikapi dan berpartisipasi dalam mencegah pelanggaran kode etik ASN, sehingga nantinya pesta demokrasi akan bersih tanpa adanya pelanggaran-pelanggaran terkhusus pada pelanggaran ASN yang telah diatur dalam undang-undang pasal 2 nomor 5 tahun 2014 tentang kode etik ASN.

DAFTAR PUSTAKA

- Sumodiningrat, G., & Agustin, A. G. (2008). *Pegangan Dalam Hidup Berbangsa Dan Bernegara Di Indonesia*. In *Pegangan Dalam Hidup Berbangsa Dan Bernegara Di Indonesia* (p. 44). Bogor, Buku Ilmiah Populer, 2008.
- Simanjuntak, N. Y. (2017). Pemanta (Harefa & Hulu, 2020) dalam proses penyelenggaraan pemilu. *Jurnal Bawaslu*, 3(3), 305–458.
- Netralitas, P., Sipil, A., & Asn, N. (2021). Skripsi Peran Badan Pengawas Pemilu dalam menegakkan prinsip Netralitas Aparatur Sipil Negara (asn) (Studi Kasus Pilkada Kota Mataram Tahun 2020).
- Bersama, P., Badan, K., Pemilihan, P., Republik, U., Kepolisian, K., Republik, N., Agung, J., Indonesia, R., Penegakan, S., Terpadu, H., Pemilihan, P., Dan, G., Gubernur, W., Dan, B., Bupati, W., Dan, S. W., Walikota, W., Rahmat, D., Yang, T., ... Indonesia, R. (2020). <http://jdih.bawaslu.go.id/>. 1–28.
- Armawan. (2016). rumusan demokrasi dan negara hukum dalam norma pasal 1 ayat (2) dan pasal 1 ayat (3) uud 1945 pasca perubahan. *Rumusan Demokrasi Dan Negara Hukum Dalam Norma Pasal 1 Ayat (2) Dan Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 Pasca Perubahan*.
- Rianto, A. (2017). Keterwakilan Perempuan Di DPRD DIY Pada Pemilu 2014. November 2016, 7–35. <http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/12660>
- Ii, B. A. B., Tujuannya, A. M. D., & Demokrasi, P. (n.d.). bab ii pelaksanaan prinsip demokrasi dan negara hukum di indonesia a. Macam-Macam Demokrasi dan Tujuannya. 22–59.
- Perdana, G. (2019). Menjaga Netralitas ASN dari Politisasi Birokrasi (Protecting The ASN Neutrality From Bureaucracy Politicization). *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan*, 10(1), 109–128. <https://doi.org/10.22212/nhk.v10i1.1177>
- Harefa, D., & Hulu, F. (2020). demokrasi pancasila di era kemajemukan (D. Banu (ed.); 1st ed.). Embrio.
- Mokhsen, N., Dwiputrianti, S., & Muhammad, S. (2018). *Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara* (1st ed.). Cikoko, Pancoran, Jakarta Selatan.
- Putri, P. A. M. A. And Yusa, I. G. (2015) 'Peranan Pegawai Negeri Sipil Dalam Penyelenggaraan pelayanan Terpadu Satu Pintu', *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 04, Pp. 1–5.

Mekarisce, A. A. (2020). Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data pada Penelitian Kualitatif di Bidang Kesehatan Masyarakat. *Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat : Media Komunikasi Komunitas Kesehatan Masyarakat*, 12(3), 145–151. <https://doi.org/10.52022/jikm.v12i3.102>

Sugiyono. (2003). *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif Kualitatif*.

Lestari, A. P., & Ramadan, Z. H. (2022). Profil Pengelolaan Perpustakaan di Sekolah Dasar. *Jurnal Imiah Pendidikan Dan Pembelajaran*, 6(1), 201. <https://doi.org/10.23887/jipp.v6i1.43442>

Hidayatiningsih, R. (2021). *Peran Badan Pengawas Pemilu dalam Meningkatkan Prinsip Netralitas Aparatur Sipil Negara (asn)*. <http://repository.ummat.ac.id/3726/>

Ushuluddin, D. F., & Rosana, E. (2011). Dosen Fakultas Ushuluddin, IAIN Raden Intan Lampung, Prodi Pemikiran Politik Islam. *Jurnal Tapis*, Vol.7 No.1, 64–92.

PerBawaslu Nomer 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengawasan Netralitas Pegawai ASN dalam Penyelenggaraan Pilkada Serentak tahun 2020

PerBawaslu No.6 Tahun 2018 dan PerBawaslu No.14 tahun 2017 tentang Wewenang Bawaslu dalam menangani Netralitas ASN.

Peraturan Pemerintah No.42 tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil.

Undang-Undang Nomer 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Undang-Undang Republik Indonesia no.7 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Pemilu.

Undang-Undang Nomer 5 Tahun 2017 tentang Aparatur Sipil Negara.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu .

Akhmad Hairil Anwar, *Peran Pengawas Badan Pengawas Pemilu Dalam Menegakkan Hukum dan Keadilan Pemilu.2019.*

Sutrisno, S. (2019). Prinsip Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Kepala Daerah. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 26(3), 521–543. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol26.iss3.art5>

Fitriana, F., Sunarto, S., & Cahyono, H. (2019). Peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Dalam Menjalankan Pengawasan Pada Penyelenggaraan Pemilu

Tahun 2019 Di Kabupaten Ponorogo. *Edupedia*, 3(2), 89.
<https://doi.org/10.24269/ed.v3i2.298>

Situs Internet :

<https://ppid.kasn.go.id/ksn-bawaslu-rilis-data-pengawasan-netralitas-asn-tahun-2019-dan-2020/>

<http://makassar.bawaslu.go.id/deklarasi-netralitas-asn>

<https://ksn.go.id/id/publikasi/ksn-minta-danny-pomanto-sanksi-6-asn-pemkot-makassar-ini-namanya>

<https://kumparan.com/kumparannews/10-daerah-rawan-asn-tak-netral-di-pilkada-2020-makassar-hingga-klaten-1tyRbHYtSjQ>

